

SKRIPSI

PENGARUH NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DAN NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC) TERHADAP PROFITABILITAS UNIT USAHA SYARIAH (UUS) (Studi Kasus Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2021-2023)



Oleh

ISRAUL MUBARAK

NIM: 210503110032

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

SKRIPSI

PENGARUH NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DAN NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC) TERHADAP PROFITABILITAS UNIT USAHA SYARIAH (UUS) (Studi Kasus Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2021-2023)

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

ISRAUL MUBARAK

NIM: 210503110032

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DAN
NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC) TERHADAP
PROFITABILITAS UNIT USAHA SYARIAH (UUS) (Studi Kasus
Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2021-2023)**

SKRIPSI

Oleh

Israul Mubarak

NIM : 210503110032

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 Februari 2025

Dosen Pembimbing,



Kurniawati Meylianingrum, M.E

NIP. 199205022019032029

LEMBAR PENGESAHAN**PENGARUH NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DAN
NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC) TERHADAP
PROFITABILITAS UNIT USAHA SYARIAH (UUS) (Studi Kasus
Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2021-2023)****SKRIPSI**

Oleh

ISRAUL MUBARAK

NIM : 210503110032

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 27 Februari 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., M.M

NIP. 198011092023212018

2 Anggota Penguji

Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

NIP. 198908082020121002

3 Sekretaris Penguji

Kurniawati Meylianingrum, M.E

NIP. 199205022019032029

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,

**Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M**

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isruul Mubarak
NIM : 210503110032
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: "Pengaruh Natural Certainty Contract (NCC) Dan Natural Uncertainty Contract (NUC) Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah (UUS)" adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 6 Mei 2025

Hormat saya,

Isruul Mubarak

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya yang tiada henti, sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mempersembahkan karya ini sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Bapak Herry Supriatna dan Ibu Dasmia, atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan moral dan spiritual yang telah mereka berikan sepanjang proses kehidupan dan penyusunan karya ini.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Ibu Kurniawati Meylianingrum, M.E selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta koreksi yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.

Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota keluarga tercinta dan teman-teman yang senantiasa memberikan bantuan, semangat, motivasi, serta dukungan baik secara moral maupun material selama proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada diri sendiri atas keteguhan, ketekunan, dan doa yang senantiasa menyertai dalam menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya"

(Q.S. Al-Baqorah : 286)

*“Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.” – **Henry***

David Thoreau

(Kesuksesan biasanya datang kepada mereka yang terlalu sibuk untuk mencarinya.)

*The journey of a thousand miles begins with one step.” – **Lao Tzu***

(Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa membimbing umat-Nya menuju jalan kebenaran serta menganugerahkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang menjadi pemimpin seluruh Nabi dan Rasul Allah, serta merupakan teladan agung bagi seluruh umat manusia. Penulis menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena dalam proses penyusunan skripsi ini, berbagai dinamika kehidupan baik suka maupun duka telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh makna. Setelah melewati berbagai tantangan dan hambatan, akhirnya penelitian ini dapat disusun dengan judul: **“Pengaruh Natural Certainty Contract (NCC) Dan Natural Uncertainty Contract (NUC) Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah (UUS)”**.

Skripsi ini disusun oleh peneliti sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyusunan proposal ini didasarkan pada kesadaran akan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta manfaat bagi peneliti lain. Dengan merujuk pada berbagai literatur dan sumber terpercaya, proposal ini disusun agar dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran yang mudah dipahami oleh pembaca.

Penulis menyadari bahwa, mengingat keterbatasan dalam hal pengetahuan dan pengalaman, skripsi ini tentu belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyusunan tugas akhir ini kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Kurniawati Meylianingrum, M.E selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, S.E., M.M selaku Wali Dosen selama saya menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya pada Program Studi Perbankan Syariah yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta memberikan nasehat kepada penulis selama studi di UIN Malang, beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Dengan penuh rasa syukur dan haru, skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak Herry Supriatna dan Ibu Dasmiati, sosok yang dalam diamnya selalu menyelipkan doa dan kerja keras untuk masa depan saya, yang dengan penuh cinta, doa, dan air mata, menjadi kekuatan terbesar di setiap langkah hidup saya. Dan untuk Kakak satu-satunya Ridha Aulia Destiana yang selalu menjadi tempat saya bersandar, memberi semangat saat saya hampir menyerah, dan mengingatkan saya untuk terus percaya pada mimpi-mimpi saya. Tanpa cinta, doa, dan pengorbanan kalian, saya bukanlah siapa-siapa. Terima kasih telah menjadi bagian terindah dalam perjalanan hidup ini.

8. Saya juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar, yang dengan doa, dukungan, dan cinta yang tulus selalu menjadi kekuatan tersembunyi dalam perjalanan ini. Setiap perhatian, nasihat, dan semangat yang diberikan menjadi penyemangat di saat lelah dan pengingat di saat goyah.
9. Kepada Dinda Ruliana Dewi, sosok istimewa yang selalu hadir membawa warna di setiap lembar perjalanan hidup ini, yang mengetahui segala tangis, tawa, suka maupun duka akhir perjalanan studi ini. Terima kasih atas kesabaranmu yang tanpa batas, doa-doa, dan rasa cinta yang kau berikan dengan tulus, bahkan di saat aku berada di titik terendahku. Meskipun hadirmu bukan dari awal penyusunan skripsi ini, namun kau menjadi kekuatan yang menenangkan, penyemangat yang membuatku percaya bahwa segala perjuangan ini layak untuk diperjuangkan. Bersamamu, setiap langkah terasa lebih ringan, setiap mimpi terasa lebih dekat. Skripsi ini, salah satu bukti kecil dari perjalanan panjang kita, kupersembahkan juga untukmu, yang selalu setia mendukung dan meyakinkanku bahwa aku mampu. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu memberikan rasa nyaman.
10. Kepada seluruh teman se-program studi Perbankan Syariah yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dan sumbangsih pemikiran dalam memperlancar penulisan skripsi ini.
11. Terakhir, untuk diriku sendiri Israul Mubarak, terima kasih telah menghadapinya, meski setiap hari penuh dengan tantangan dan keraguan. Aku tahu betapa seringnya air mata mengalir, betapa lelahnya tubuh ini, dan betapa sunyinya malam-malam yang harus aku jalani. Namun, aku ingin mengingatkan diriku, bahwa setiap langkah ini adalah sebuah kemenangan. Setiap keputusan untuk terus maju meski terjatuh adalah bukti bahwa aku tak pernah berhenti berjuang. Skripsi ini adalah hasil dari semua doa yang aku

panjatkan dalam kesendirian, dan atas doa-doa setiap insan yang selalu mengingatkan dalam ibadah mereka. Sehingga tekad yang kuat tumbuh meski dunia seakan menantang. Ya Allah, kuatkanlah aku di setiap langkah, semoga segala jerih payahku hari ini membuahkan hasil yang membawa berkah di masa depan. Jadikanlah aku pribadi yang terus tumbuh, yang mampu menghadapi segala ujian hidup dengan penuh kesabaran. Semoga aku diberi kekuatan untuk terus mengejar impian-impian yang masih jauh di depan, dan semoga langkahku selalu dipenuhi dengan cinta, kebijaksanaan, serta keberkahan. Ya Allah, semoga aku tidak pernah lelah untuk berdoa dan berusaha, dan semoga jalan yang aku pilih menjadi jalan yang penuh kebaikan dan manfaat, baik bagi diriku sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekitarku. Aku percaya, masa depan yang cerah akan datang dengan segala rencana indah-Mu. Aamiin.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

S

PERSEMBAHAN	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.5 BATASAN PENELITIAN.....	7
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	8
2.2 KAJIAN TEORITIS	16
2.2.1. Natural Certainty Contract (NCC).....	16
2.2.2. Natural Uncertainty Contract (NUC)	21
2.2.3. Profitabilitas	25
1.3 HIPOTESIS PENELITIAN	26
1.4 KERANGKA KONSEPTUAL	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis dan Pendekatan	31
3.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Populasi dan Sa mpel.....	31
3.4 Teknik Pengambilan Sample	32
3.5 Data dan Jenis Data.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35

3.7	Definisi Operasional Variabel	35
3.8	Analisis Data	37
3.8.1	Analisis Regresi Data Panel	37
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.8.3	Uji Hipotesis	41
BAB IV		43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Hasil Penelitian.....	43
4.1.1.	Gambaran Objek Penelitian	43
4.1.2.	Statistik Deskriptif.....	45
4.1.3.	Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	47
4.1.4.	Uji Asumsi Klasik	50
4.1.5	Uji Hipotesis	55
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	58
BAB V.....		68
PENUTUP		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. 1 Sampel Penelitian	33
Tabel 3. 2 Teknik Pemilihan Sampel.....	33
Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel	35
Tabel 3. 4 Keputusan Uji Durbin Watson (DW)	40
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian	44
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif	45
Tabel 4. 3 Uji Chow	48
Tabel 4. 4 Uji Hausman	48
Tabel 4. 5 Uji Lagrange Multiplier	49
Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4. 7 Uji Regresi Data Panel (REM).....	53
Tabel 4. 8 Uji Parsial	55
Tabel 4. 9 Uji Simultan	57
Tabel 4. 10 Uji Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Statistik Profitabilitas Unit Usaha Syari'ah	2
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 4. 1 Uji Normalitas	51

ABSTRAK

Israul Mubarak. 2025, SKRIPSI. Judul “Pengaruh Natural Certainty Contract (NCC) Dan Natural Uncertainty Contract (NUC) Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah (UUS) (Studi Kasus Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2021-2023)”

Pembimbing : Kurniawati Meylianingrum, M.E

Kata Kunci : *Murabahah, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah dan ROA*

Unit Usaha Syari’ah memiliki dua jenis pembiayaan yang dapat dilihat dari tingkat bagi hasil yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh natural certainty contract (ncc) dan natural uncertainty contract (nuc) terhadap profitabilitas unit usaha syariah (uus) dengan periode penelitian dari tahun 2021-2023.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif dan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan unit usaha syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan triwulan 12 unit usaha syari’ah yang memenuhi kriteria pemilihan sampel pada periode 2021-2023. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software evIEWS 13.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada UUS, pembiayaan ijarah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada UUS, pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada UUS, pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap Return on Asset (ROA), dan pembiayaan NCC dan pembiayaan NUC berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap ROA pada UUS.

ABSTRACT

Israul Mubarak. 2025, THESIS. Title "The Effect of Natural Certainty Contract (NCC) and Natural Uncertainty Contract (NUC) on the Profitability of Sharia Business Units (UUS) (Case Study on Sharia Business Units in Indonesia for the Period 2021-2023)"

Supervisor: Kurniawati Meylianingrum, M.E

Keywords: Murabahah, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah and ROA

Sharia Business Units have two types of financing that can be seen from the level of profit sharing obtained. This study aims to analyze the effect of natural certainty contracts (ncc) and natural uncertainty contracts (nuc) on the profitability of sharia business units (uus) with a research period from 2021-2023.

The method used in this study is quantitative with a descriptive statistical approach and using a purposive sampling method. The data used were obtained from the financial reports of sharia business units registered with the Financial Services Authority (OJK). The data used in this study are the quarterly financial reports of 12 sharia business units that meet the sample selection criteria for the period 2021-2023. This study uses panel data regression analysis with the help of eviews 13 software.

The results of the study show that murabahah financing has a negative and significant effect on Return on Assets (ROA) in UUS, ijarah financing has a significant positive effect on Return on Assets (ROA) in UUS, mudharabah financing has a negative and significant effect on Return on Assets (ROA) in UUS, musyarakah financing has no effect on Return on Assets (ROA), and NCC financing and NUC financing have a significant positive effect together on ROA in UUS.

خلاصة

إسراء المبارك. 2025، أطروحة. عنوان "تأثير عقد اليقين الطبيعي وعقد عدم اليقين الطبيعي على ربحية وحدات الأعمال اليقين دراسة حالة وحدات الأعمال الشرعية في إندونيسيا للفترة ألفان وواحد (الطبيعي على ربحية وحدات الأعمال الشرعية (وعشرون إلى ألفان وثلاثة وعشرون

المشرف: كورنياواتي ميليانينجروم، م.ا

الكلمات المفتاحية: المربحة، الإجارة، المضاربة، المشاركة

تحتوي وحدة الأعمال الشرعية على نوعين من التمويل ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مستوى تقاسم الأرباح التي يتم الحصول على ربحية وحدات الأعمال الشرعية وعقود عدم اليقين الطبيعي عليها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر عقود اليقين الطبيعي خلال فترة بحثية من ألفان وواحد وعشرون إلى ألفان وثلاثة وعشرون

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الكمي مع اتباع المنهج الإحصائي الوصفي واستخدام أسلوب العينة القصدية. تم البيانات الحصول على البيانات المستخدمة من التقارير المالية لوحدات الأعمال الشرعية المسجلة لدى هيئة الخدمات المالية المستخدمة في هذه الدراسة هي التقارير المالية الفصلية لـ 12 وحدة أعمال شرعية تلي معايير اختيار العينة للفترة ألفان وواحد وعشرون إلى ألفان وثلاثة وعشرون. وفي هذه الدراسة، تم استخدام تحليل الانحدار للبيانات اللوحية بمساعدة برنامج ثلاثية عشر المراجعات الإلكترونية

في الولايات العائد على الأصول تشير نتائج الدراسة إلى أن تمويل المربحة له تأثير سلبي وهام على العائد على الأصول في الولايات المتحدة، وتمويل العائد على الأصول المتحدة، وتمويل الإجارة له تأثير إيجابي كبير على العائد على الأصول في الولايات المتحدة، وتمويل المشاركة ليس له العائد على الأصول المضاربة له تأثير سلبي وهام على العائد على الأصول لهما تأثير إيجابي وعقد عدم اليقين الطبيعي عقد اليقين الطبيعي، وتمويل العائد على الأصول تأثير على العائد على الأصول كبير معًا على العائد على الأصول في الولايات المتحدة

BAB 1

PENDAHULUAN

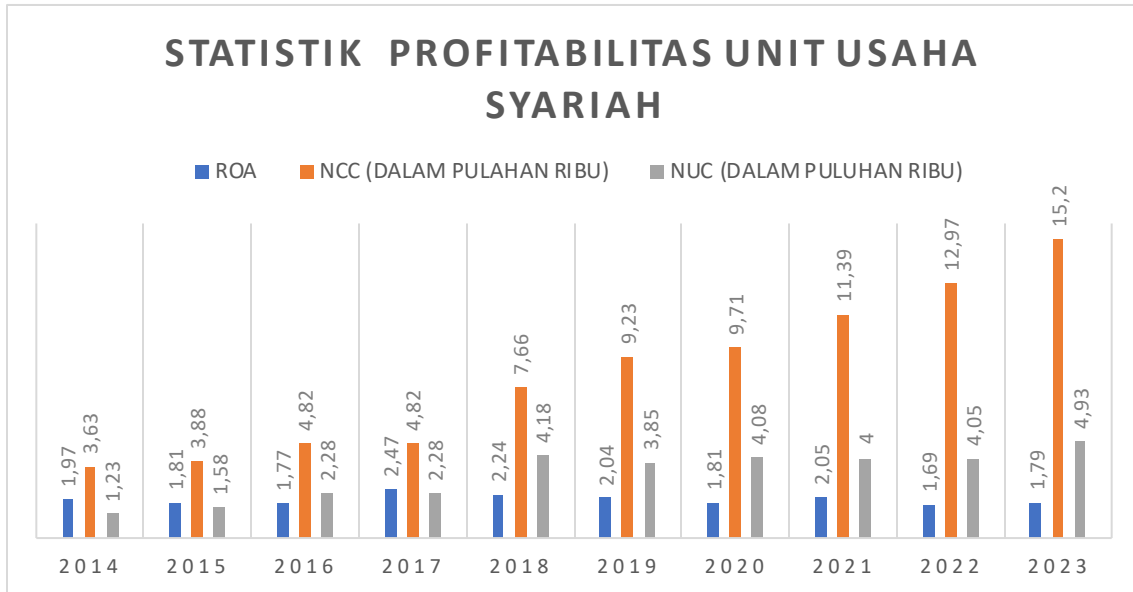
1.1 LATAR BELAKANG

Bank syariah mengoperasikan aktivitas bisnisnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Utama, 2020). Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim, yang mendorong industri perbankan untuk menggunakan asas keislaman. Bank syariah memiliki beberapa keunggulan yang terkait dengan ikatan emosional antara pemegang saham, pengelola bank maupun nasabah dengan mempertahankan prinsip keadilan dan kejujuran (Fitria, 2015). Kemudian adanya ikatan keislaman yang menjadikan kepercayaan kepada masyarakat terlebih bagi pemeluk ajaran islam (Mustamin et al., 2020). Selain itu, peran pemerintah juga sangat baik dalam pengembangan bank syariah yang bisa kita lihat dari perkembangan yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir (Suwarno et al., 2022). Oleh karena itu, bank konvensional tidak mau ketinggalan momen, sehingga ikut mendirikan cabang syariah untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan berbagai keunggulan bank syariah tersebut.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua kategori utama yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Pada lembaga keuangan bank terdapat tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Kurniawan, 2021). Unit Usaha Syariah adalah cabang dari bank umum konvensional yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Hadiani, 2018). Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai bagian dari bank konvensional yang menggunakan prinsip syariah dalam operasional. UUS dapat beroperasi sebagai bank devisa maupun non-

devisa. UUS sebagai lembaga keuangan yang hadir untuk berperan aktif pada perkembangan ekonomi terutama pada kebutuhan permodalan usaha masyarakat luas. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas bank yang berfungsi sebagai lembaga perantara yang menyalurkan dana kepada masyarakat secara luas (Putera, 2020).

Gambar 1. 1 Statistik Profitabilitas Unit Usaha Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2023

Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas dan imbal hasil Unit Usaha Syariah selama sepuluh tahun berturut-turut yang dihitung dari tahun 2014-2023 menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Dilihat dari imbal hasil pembiayaan NCC tergolong sangat baik karena terus mengalami peningkatan. Namun, pembiayaan NUC masih tergolong baik meskipun pada NUC itu sempat terjadi beberapa kali penurunan yaitu pada tahun 2019 dan 2021 yang masing-masing sebesar 7,89% dan 1,96%. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan profitabilitas yang dihasilkan oleh UUS dimana selama sepuluh tahun terakhir hanya mengalami 3 kali peningkatan yaitu pada tahun 2017, 2021 dan 2023.

Lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah berperan sebagai perantara keuangan dengan menerapkan dua tipe akad pembiayaan, yang dibedakan menurut kepastian pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing akad. Pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) (Alfie & Khanifah, 2018).

NCC merupakan jenis akad yang menjamin kepastian dalam hal pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu pelaksanaannya (Huda et al., 2022). Arus kas dari akad ini bisa dengan relatif mudah untuk diprediksi, karena besaran dan jangka waktunya telah disepakati di awal perjanjian. Contoh pembiayaan yang termasuk dalam NCC adalah Murabahah, Istishna, dan Ijarah (Suharto & Sudiarti, 2022). Di sisi lain, NUC adalah akad di mana pihak-pihak yang terlibat tidak menentukan jumlah keuntungan yang pasti, melainkan sepakat untuk membagi hasil berdasarkan nisbah. Dalam kontrak ini, nilai yang diterima tidak dapat dipastikan karena bergantung pada keuntungan usaha (Ichsan, 2022). Dalam NUC para pihak yang bertransaksi menyatukan aset mereka dan berbagi risiko secara bersama-sama untuk mencapai keuntungan (Assaalimah, 2021). NUC tidak memberikan jaminan terkait nilai pasti yang akan diterima, melainkan hasilnya didasarkan pada kesepakatan nisbah. Contoh pembiayaan dalam kategori ini adalah Mudharabah dan Musyarakah (Mulato, 2019).

Profitabilitas merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja bank yang sangat berpengaruh terhadap strategi bank kedepannya (Akbar & Lanjarsih, 2019). Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai rasio yang menilai efisiensi manajemen sebuah bank (Agus, 2019). Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa manajemen perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien. Salah satu rasio yang dipakai untuk

mengevaluasi profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba secara keseluruhan (Saputra, 2020). Terdapat hubungan positif antara ROA dengan laba serta posisi bank dalam penggunaan aset. ROA dipandang sebagai indikator yang paling efektif untuk menilai kinerja bank (Fadhilah, 2021). Dibandingkan dengan *Return On Equity* (ROE), ROA lebih diunggulkan karena ROE tidak mempertimbangkan pengaruh *leverage* (Milzam, 2018). ROA memberikan gambaran tentang efisiensi operasional bank, karena rasio ini menunjukkan besarnya laba yang dihasilkan dari setiap rupiah aset yang dimiliki (Saputra, 2020). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menilai profitabilitas UUS dalam menghasilkan keuntungan, dengan mempertimbangkan pendapatan laba bersih dari pembiayaan yang diberikan selama periode tertentu (H. F. T. Kuncoro et al., 2020).

Studi yang dilakukan oleh Wibowo (2018) mengungkapkan bahwa pembiayaan NCC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Milzam & Siswanto (2019), yang menunjukkan bahwa pembiayaan NCC memberikan dampak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Selain itu, penelitian Milzam & Siswanto (2019) juga menemukan bahwa pembiayaan NUC berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Namun bertolak belakang dengan penelitian Fitriawati & Oktaviana (2024) yang menunjukkan bahwa NUC tidak memiliki dampak terhadap Profitabilitas (ROA). Mubarak et al (2024) juga melakukan penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan NCC dan NUC secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Milzam & Siswanto, 2019) yang menegaskan bahwa baik pembiayaan NCC maupun NUC secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

Berdasarkan data yang diperoleh diatas, maka terdapat hasil yang bertolak belakang antara profitabilitas UUS dan tingkat imbal hasil pembiayaan NCC maupun NUC. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis ingin memahami pengaruh pembiayaan NCC dan NUC terhadap profitabilitas pada UUS. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat hasil yang beragam terkait topik ini. Namun, pada penelitian ini terdapat perbedaan objek penelitian yang digunakan, yaitu UUS.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia?
2. Apakah Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap positif signifikan ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia?
3. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia?
4. Apakah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia?
5. Apakah Pembiayaan NCC dan NUC secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan NCC (*Murabahah, Istshna' dan Ijarah*) dan NUC (*Mudharabah dan Musyarakah*) secara bersama-sama terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terkait pembiayaan pada UUS dan menganalisis pengaruh berbagai akad pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas. Hasil yang didapatkan diharapkan mampu dijadikan sumber acuan bagi penelitian lain. Sehingga akan memperluas dan meningkatkan hipotesis penelitian dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini Bank Syariahlah yang menjadi praktisi dalam manajemen operasional lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi. Oleh karena

itu, hasil yang didapatkan mampu memberikan gambaran untuk pengambilan kebijakan yang tepat pada akad-akad pembiayaan NCC dan NUC untuk peningkatan profitabilitas.

1.5 BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini terfokus hanya pada sejumlah akad pembiayaan yang terdapat dalam UUS. Untuk akad pembiayaan jenis NCC mencakup pembiayaan Murabahah dan Ijarah. Sementara pada pembiayaan NUC terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode	Hasil Penelitian
1	Yosa Afrizal, 2023, <i>The Effect of Musyarakah, Mudharabah, and Murabahah Financing on The Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia</i>	Musyarakah (X1), Mudharabah (X2), Murabahah (X3), Kinerja Keuangan (Roa) (Y)	Kuantitatif melalui analisis regresi data panel	Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak memiliki dampak pada kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Sebaliknya, pembiayaan mudharabah dan murabahah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Disimpulkan bahwa peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan tidak

				menjamin peningkatan kinerja keuangan (ROA).
2	Diah Syifaul A'yuni, 2021, <i>The Effect of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Finance on Return on Asset (ROA)</i>	Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Murabahah (X3), ROA (Y)	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap return on asset (ROA). Di sisi lain, pembiayaan musyarakah juga berpengaruh terhadap return on asset (ROA). Namun, pembiayaan murabahah tidak menunjukkan pengaruh terhadap return on asset (ROA). Secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat.
3	Niken Sania Putri, 2022, <i>The Effect Of</i>	Pembiayaan Musyarakah	Kuantitatif dengan metode	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)

	<i>Musyarakah, Mudharabah, And Murabahah Financing On Return On Asset (Roa) During The Covid-19 Pandemic (Case Study On Bca Syariah Bank & Bukopin Syariah Kb For The 2019-2021 Period)</i>	(X1), Mudharabah (X2), Murabahah (X3), Return On Asset (ROA) (Y)	yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan program komputer SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 26.	variabel pembiayaan musyarakah tidak memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap return on asset (ROA). (2) Variabel pembiayaan mudharabah secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap return on asset (ROA). (3) Variabel pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap return on asset (ROA). (4) Secara simultan, variabel pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah memberikan pengaruh terhadap return on asset (ROA) selama masa pandemi COVID-19.
--	--	---	--	---

4	Abdul Hadi Sirat, 2018, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Bus) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	Profitability (Y), Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Murabahah (X3), dan Ijarah (X4)	Kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda	Hasil analisis data, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas dan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas.
5	Atieq Amjadallah Alfie, 2018, Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) Dan Pembiayaan Natural	Profitabilitas (ROA) (Y), Murabahah (X1), Ijarah (X2), Istishna (X3),	Kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, Analisis regresi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada jenis Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC), variabel pembiayaan Murabahah memiliki

Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah	Mudharabah (X4), dan Musyarakah (X5).	linier berganda, dan uji t (uji parsial).	pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan Ijarah juga memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sementara Pembiayaan Istishna memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Di sisi lain, untuk jenis Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC), Pembiayaan Mudharabah tidak memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan Musyarakah menunjukkan pengaruh
--	--	---	---

				positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
6	Novita Restu Widanti, 2022, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Ijarah (X3), Profitability (ROA) (Y)	Kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan IBM SPSS versi 25	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) (b) Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) (c) Ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) (d) Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
7	<i>Alya Novia Chamidah, 2021,</i> Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,	<i>Mudharabah (X1), Murabahah (X2), Musyarakah</i>	Kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah berpengaruh positif

	Murabahah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Bri Syariah Malang Periode 2015 – 2019	(X3), Ijarah (X4), Profitability (Y)		dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara itu, secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.
8	Faiz Nurfajri, 2019, Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank	Murabahah (X1)), Musyarakah (X2), Mudharabah (X3), Ijarah, Profitabilitas (Y)	Kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (2) Musyaraka memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (3) Mudharaba memiliki pengaruh

	Umum Syariah Di Indonesia			signifikan terhadap Profitabilitas, dan (4) Ijara tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Ijara adalah satu-satunya variabel dalam penelitian ini yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena proporsi ijara adalah pembiayaan terkecil dari semua.
9	Yuni Asih, 2019, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018	Profitabilitas (Y), Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Murabahah (X3 dan Ijarah (X4)	Kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi) serta uji	Hasil pengujian menunjukkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

			signifikansi (koefisien determinasi, uji t, uji f).	
10	Rahma Disa Putri, 2020, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018	Murabahah (X1), Musyarakah (X2), Profitabilitas (Y)	Kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan (2) <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.

2.2 KAJIAN TEORITIS

2.2.1. Natural Certainty Contract (NCC)

NCC merupakan kontrak di mana nilai nominal keuntungan sudah ditetapkan secara pasti sejak awal, sehingga memberikan kepastian terhadap pengembalian atau hasil yang akan diperoleh (Maftuchatul, 2018). Dalam akad ini, objek yang dipertukarkan dapat berupa barang atau jasa. Pada awal akad, hal-hal seperti jumlah (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), dan waktu penyerahannya (*delivery time*)

harus ditentukan dengan jelas. Saat ini, lembaga keuangan syariah lebih cenderung menggunakan pembiayaan berdasarkan NCC daripada NUC (Trimulato, 2016). Akad jual beli (Murabahah, Salam, Istishna'), dan sewa-menyewa (Ijarah dan Ijarah Muttahiyah Bittamlik (IMBT) adalah beberapa jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori NCC (Mulato, 2019).

a. Akad Pembiayaan Jual-Beli

Dalam Fikih Islam, jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) adalah perdagangan atau perniagaan yang melibatkan pertukaran harta dengan kerelaan antara dua pihak yang melakukan transaksi atau memindahkan kepemilikan sesuatu dengan adanya imbalan yang sesuai dengan kesepakatan (Wanzah, 2022). Dalam arti lain, jual beli merupakan pertukaran antara penjual dan pembeli atas suatu barang maupun jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Dalam praktiknya dimana bank sebagai penjual, meskipun barang yang dijual tidak selalu dimiliki oleh bank. Namun, pemilik barang juga dapat memberikan barang kepada pelanggan secara langsung.

Lembaga keuangan syariah sangat lazim dengan akad Murabahah dan Istishna' dalam menjalankan fungsi intermediasi. Akad Murabahah mengambil keuntungan dari selisih harga barang yang sebenarnya yang sesuai dengan kesepakatan awal (Nasution, 2021). Praktik Murabahah, akan bersifat adil dan transparan antara penjual dan pembeli karena sudah saling terbuka satu sama lain. Sedangkan Istishna' adalah akad dimana pihak penjual membuat barang yang diinginkan pembeli yang disesuaikan dengan spesifikasinya, dan barang diserahkan kemudian (Rahman & Utina, 2023).

Oleh karena itu, jual beli dalam Fikih Islam dimaknai dengan tukar menukar barang yang sah dan bermanfaat, sesuai dengan syarat-syaratnya seperti ijab dan qabul, barang yang diperjual-belikan harus dimiliki penuh oleh penjual, dan objek jual beli harus halal dan bermanfaat bagi pembeli (Rochman, 2021). Dalam operasi intermediasi mereka, lembaga keuangan syariah sering menggunakan akad Murabahah dan istishna sebagai pembiayaan jual-beli.

1. Murabahah

Murabahah berasal dari kata "*ribhu*" yang berarti keuntungan. Dalam konteks perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (Prayoga, 2018). Transaksi yang melibatkan pembayaran dicicil dan penyerahan barang secara langsung. Murabahah adalah proses jual beli barang yang keuntungan tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan (Aeda et al., 2022). Penjual bertanggung jawab untuk memberi tahu pembeli tentang harga produk yang sebenarnya dan tingkat keuntungan yang diperoleh.

Dalam fikih, istilah murabahah mengacu pada jenis transaksi jual-beli di mana penjual secara terbuka menyebutkan biaya perolehan barang termasuk harga barang dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut serta margin keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini dapat diberikan dalam bentuk persentase atau jumlah tetap dari biaya perolehan. Dengan demikian, murabahah memungkinkan pembeli untuk mengetahui

dengan jelas biaya barang yang mereka beli. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, terdapat ungkapan berikut tentang dasar hukum syariah (Kamal, 2021):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٥}

“....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah: 275).

Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid I dijelaskan bahwa praktik jual beli itu bisa menjadi riba. Terdapat beberapa hal yang harus kita tekankan untuk tidak mengandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan. Hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT mengharuskan orang untuk menghindari mencari keuntungan dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi jual beli harus dilakukan secara halal dan tidak mengandung riba (Ghoffar et al., 2004). Dimana dalam transaksi murabahah sudah saling terbuka antara penjual dan pembeli terkait harga barang, biaya yang dibutuhkan hingga margin yang diperoleh bank syariah. Oleh karena itu, dalam transaksi ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari praktik riba.

b. Akad Pembiayaan Sewa-Menyewa

Transaksi yang menggunakan akad sewa menyewa merupakan salah satu jenis pembiayaan yang umum dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Ijarah adalah akad yang memberikan manfaat dengan imbalan jasa di mana pihak penyewa (*musta'jir*) membayar kepada pihak pemilik barang (*mua'jir*) untuk menggunakan manfaat barang dalam jangka waktu tertentu (Kurniawan, 2018).

Dalam konteks fikih Islam, ijarah diartikan dengan memberikan sesuatu untuk disewakan. Pembiayaan sewa menyewa (ijarah) sebagai transaksi di mana manfaat suatu barang dan jasa diberikan dengan imbalan (Ulya, 2018). Imbalan ini dapat berupa biaya sewa jika objeknya berupa barang, atau juga upah jika objeknya berupa tenaga kerja.

Ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik (IMBT) adalah dua jenis kontrak sewa menyewa (Ulya, 2018). *Ijarah Muntahiya Bitamlik (IMBT)* adalah kombinasi antara akad ijarah (sewa menyewa) dengan akad murabahah (jual-beli) atau hibah di akhir masa sewa. Dalam IMBT, penyewa memiliki hak untuk membeli barang yang disewakan pada akhir masa sewa, sehingga akan berakhir dengan pemindahan kepemilikan.

1. Ijarah

Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran biaya sewa tanpa harus mengikuti pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri (Al Fasiri, 2021). Dalam bank syariah, ijarah disebut sebagai sewa operasional, yaitu kontrak sewa antara penyewa dan penyewa (Tehuayo, 2018). Dalam kontrak ini, pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian jatuh tempo, serta aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan juga bertanggung jawab atas biaya perawatan aset yang disewa. Ijarah dalam bidang keuangan juga dapat diartikan sebagai kontrak sewa, di mana lembaga keuangan menyewakan barang seperti bangunan atau peralatan kepada klien

dengan harga sewa yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun dalil yang membolehkan akad ijarah adalah (Fitriani, 2020):

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ أَنَّ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“....Dan, jika kamu ingin anak mu disusukan orang lain, tidak dosa bagi mu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah: 233).

Adapun berdasarkan tafsir ibnu katsir jilid I, pada penggalan surah Al-Baqarah ayat 233 tersebut dijelaskan bahwa jika seorang bayi ingin disusukan kepada orang lain karena suatu alasan dengan kesepakatan antara bapak dan ibu si bayi, maka hal itu dibolehkan dengan menyerahkan upah yang sesuai atau baik (Ghoffar et al., 2004). Dalam praktik akad ijarah, hal ini dinisbahkan dengan peminjaman atas barang ataupun jasa. Oleh karena itu, jika berupa barang maka adanya imbalan/biaya sewa dan jika berupa tenaga kerja maka dilakukan pembayaran dengan upah. .

2.2.2. Natural Uncertainty Contract (NUC)

NUC merupakan bentuk kontrak di mana nilai keuntungan yang akan diterima tidak ditetapkan secara spesifik, melainkan disepakati berdasarkan nisbah bagi hasil, sehingga tidak ada kepastian mengenai nilai nominal yang akan diterima karena bergantung pada keuntungan usaha (Arbaiyah et al., 2021). Dalam Pembiayaan NUC, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi menyatukan aset-aset mereka (baik aset riil

maupun finansial) menjadi satu kesatuan, dan mereka berbagi risiko bersama untuk memperoleh keuntungan. Kontrak jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah jenis kontrak yang didasarkan pada hasil (Hamidah & Azizah, 2024). Secara umum, musaqoh, mudharabah, muzara'ah, dan musyarakah adalah empat pola utama bagi hasil perbankan; namun, penelitian ini akan membahas akad mudharabah dan musyarakah.

1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata "*dharb*" yang secara bahasa berarti melakukan perjalanan (Latif, 2020). Istilah ini merujuk pada kesepakatan di mana pemilik modal memberikan modal kepada seorang pengelola untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut. Secara teknis, mudharabah adalah kontrak kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) (Andiyansari, 2020). Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, begitu pula dengan kerugian. Jika kerugian terjadi karena faktor normal dalam proses bisnis dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, bank atau pemilik modal bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola atau nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Ayat 20 dari Surah Al-Muzzammil menunjukkan dasar syariah dalam Al-Qur'an untuk akad mudharabah yang berbunyi (Haris, 2022):

وَاٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

“....dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt...”(Qs. Al-Muzzammil: 20).

Berdasarkan tafsir ibnu katsir jilid 8, ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang shalat malam dimana allah memberikan keringanan terhadap hambanya karena beberapa alasan yang salah satunya mencari rezeki (Ghoffar et al., 2004). Karena mengandung pemahaman tentang usaha dan perjalanan dalam mencari rezeki, ayat ini sering dihubungkan dengan prinsip mudharabah. Konsep ini terkait dengan konsep kerja sama dalam pengelolaan modal untuk memperoleh keuntungan sesuai prinsip syariah.

Selanjutnya, Imam Thabrani meriwayatkan hadits berikut tentang akad mudharabah (Haris, 2022):

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِ لَا يَسْلُوكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَصْلًا يَأْتِي وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كِبْرُطْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَا زَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah. Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya”.

Dari hadis di atas dapat ditarik konsepsi sebagai berikut:

- 1) Adanya akad mudharabah
- 2) Mitra usaha antara pemodal (*sahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*)
- 3) Terdapat syarat yang mengikat
- 4) Pertanggung jawaban pengelola.

2. Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata "*al-syirkah*" yang berarti percampuran atau kemitraan antara dua orang atau lebih (Hidayatullah, 2020). Musyarakah merupakan akad bagi hasil di mana dua atau lebih pengusaha atau pemilik dana bekerja sama sebagai mitra dalam mendanai investasi, baik untuk usaha baru maupun yang sudah berjalan (Badruzaman, 2019). Dalam musyarakah, para mitra memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Kesepakatan bersama adalah kontrak kerja sama antara dua atau lebih pihak dalam usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian (Hidayatullah, 2020).

Surah Shaad ayat 24 menjelaskan dasar syariah dalam al-Qur'an untuk akad musyarakah (Haris, 2022):

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh..” (Qs. Shaad: 24).

Berdasarkan tafsir dari kemenag RI, Surah Shad ayat 24 ini menjelaskan tentang perserikatan pada masa nabi Daud AS. Dan nabi Daud diberi tugas untuk menjadi penengah atas perkara dalam perserikatan tersebut. Oleh karena itu, nabi Daud berkata bahwa kebanyakan orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada bagian yang lain. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Memilih partner yang beriman dan saleh
- 2) Memiliki perhitungan yang jelas
- 3) Partner dapat dipercaya sehingga tidak saling mengkhianati
- 4) Apabila terjadi sengketa sudah semestinya diselesaikan dengan cara yang baik dengan bantuan pihak lain.

2.2.3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan keuntungan yang berkaitan dengan penjualan, total aset, dan modal yang dimiliki. Profitabilitas menjadi faktor penting yang harus diperhatikan karena perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan (profitabel) untuk bertahan. Ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh margin dan menilai efektivitas manajemen berdasarkan margin yang diperoleh dari pendapatan investasi atau penjualan. Perusahaan tidak dapat menarik modal eksternal jika tidak memiliki keuntungan. Ini menunjukkan efisiensi perusahaan dan keuntungan dari investasi dan penjualan.

Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang dipilih karena dianggap dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh margin dan

menunjukkan kepada investor tentang kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Penelitian oleh Awulle et al (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Astuti & Yadnya (2019) yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Retnowati & Fitria (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \text{Laba Bersih} / \text{Total Asset}$$

1.3 HIPOTESIS PENELITIAN

1.3.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA

Praktik pembiayaan murabahah adalah salah satu metode yang menghasilkan keuntungan. Proses ini melibatkan penjualan barang dengan menyebutkan harga beli kepada pembeli, yang kemudian membayar dengan harga lebih tinggi sebagai bentuk laba. Bank syariah mungkin mendapatkan keuntungan dari biaya tambahan ini. Margin keuntungan ditentukan melalui kesepakatan awal, di mana bank dan pembeli setuju mengenai persentase. Selain itu, ROA adalah ukuran seberapa besar kemampuan manajemen suatu bank untuk menghasilkan keuntungan secara keseluruhan dari aset tertentu. Oleh karena itu, semakin tinggi ROA, semakin baik posisi bank dalam hal penggunaan aset.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri (2019) menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini berbanding

terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh A'yuni et al., (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

H1: Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap ROA Pada UUS

1.3.2 Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap ROA

Ijarah merupakan jenis akad pemindahan hak guna atas suatu barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan (Tehuayo, 2018). Keuntungan yang diperoleh berasal dari ujarah atau biaya sewa. Pemindahan hak guna ini tidak disertai dengan pemindahan hak milik. Pembiayaan ijarah dianggap dapat meningkatkan keuntungan bank karena mereka akan menerima ujarah yang tetap tanpa mengurangi jumlah aset yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Yusuf & Isa (2021) menyatakan bahwa pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Dimana hal ini berbanding terbalik dengan penelitian oleh Sirat (2018) yang mengungkapkan bahwa pembiayaan Ijarah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

H2: Pembiayaan Ijarah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap ROA Pada UUS

1.3.3 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap ROA

Mudharabah merupakan jenis akad kerja sama dimana terdapat pemilik modal dan pengelola modal dengan kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan diawal akad (Latif, 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengecekan secara berkala agar tidak terjadi kerugian pada dana yang telah diinvestasikan. Keuntungan yang diperoleh didasarkan pada persentase keuntungan dari hasil usaha yang telah disepakati di awal akad. Mudharabah dianggap dapat

meningkatkan ROA karena memiliki potensi pendapatan yang tinggi, di mana nasabah sebagai pengelola dana bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dengan pengelolaan yang efisien oleh nasabah, hal ini akan memberikan dampak positif bagi bank dan meningkatkan tingkat efisiensi penggunaan aset.

Penelitian yang dilakukan oleh A'yuni et al., (2021) menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Yang mana hal ini berbanding terbalik dengan penelitian oleh Sirat (2018) yang menyatakan bahwa Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

H3: Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap ROA Pada UUS

1.3.4 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap ROA

Jenis akad ini merupakan akad persekutuan antara dua pihak atau lebih. Dimana sama-sama memberikan modal dan berkontribusi terhadap jalannya usaha (Destiana, 2016). Keuntungan dihitung berdasarkan persentase modal yang dikeluarkan di awal. Oleh karena itu, semakin besar modal yang dikeluarkan, semakin tinggi risiko terhadap keuntungan maupun kerugian. Namun, pembiayaan jenis ini menawarkan sistem pengelolaan yang lebih efektif dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Hal ini disebabkan oleh kontribusi operasional dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad kerjasama ini. Dengan demikian, pengelolaan yang lebih efektif dan terarah akan menghasilkan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Namun hasil penelitian yang berbeda oleh Widanti & Wirman (2022) yang menunjukkan bahwa Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

H4: Pembiayaan Musyarakah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap ROA Pada UUS

1.3.5 Pengaruh Pembiayaan NCC dan Pembiayaan NUC Terhadap ROA

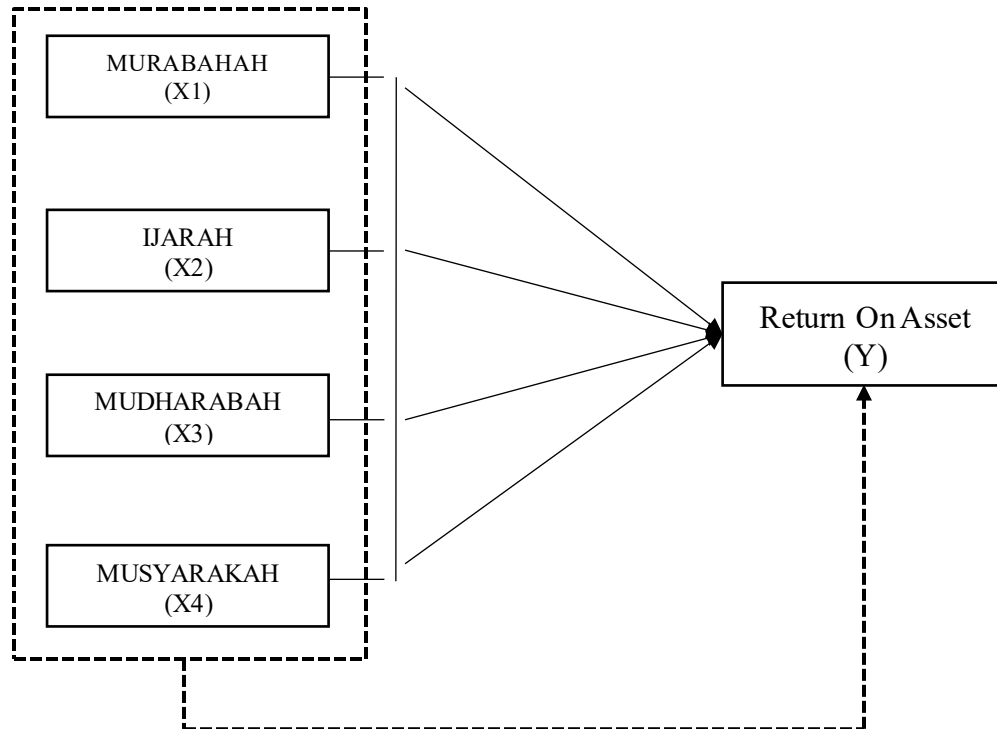
Pembiayaan NCC merupakan kelompok akad di bank syariah yang menjamin keuntungan di masa depan, dengan tingkat risiko yang rendah. Beberapa contoh pembiayaan dalam kategori ini meliputi Murabahah, Istishna', dan Ijarah. Sebaliknya, pembiayaan NUC mencakup akad-akad yang keuntungannya tidak pasti, sehingga pihak-pihak yang terlibat perlu lebih berhati-hati karena risiko yang lebih tinggi. Contoh akad dalam kategori NUC adalah Mudharabah dan Musyarakah, yang menggunakan sistem bagi hasil.

Secara umum, pembiayaan NCC dan NUC mempengaruhi profitabilitas, yang tercermin dari peningkatan laba usaha. Peningkatan laba usaha akan berkontribusi pada peningkatan profitabilitas bank, menunjukkan bahwa kegiatan pembiayaan dari kedua jenis akad ini adalah aktivitas inti bank atau lembaga keuangan syariah dalam upaya memaksimalkan keuntungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018) mengungkapkan bahwa pembiayaan NCC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Milzam & Siswanto (2019), yang menunjukkan bahwa pembiayaan NCC memberikan dampak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Selain itu, penelitian Milzam & Siswanto (2019) juga menemukan bahwa pembiayaan NUC berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Namun bertolak belakang dengan penelitian Fitriawati & Oktaviana (2024) yang menunjukkan bahwa NUC tidak memiliki dampak terhadap Profitabilitas (ROA).

**H5: Pembiayaan NCC dan Pembiayaan NUC Berpengaruh Positif Signifikan
Secara Bersama-sama Terhadap ROA Pada UUS**

1.4 KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif berdasarkan metode analisis yang digunakan. Dalam penelitian kuantitatif, prinsip-prinsip ilmiah yang konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis digunakan. Karena metode kuantitatif dapat membantu penemuan ilmu pengetahuan baru melalui analisis statistik dan data numerik, metode ini juga disebut sebagai metode penemuan (*discovery*) (Balaka, 2022).

Tujuan dari studi deskriptif untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu fenomena tanpa memodifikasi data tersebut. Umumnya, penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis. Dalam analisis data deskriptif kuantitatif, data hasil penelitian diubah ke dalam bentuk angka agar lebih mudah dipahami, seperti dalam bentuk persentase dan sejenisnya (Hikmawati, 2020).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih untuk melakukan penelitian pada Unit Usaha Syariah di Indonesia yang sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu dan mengumpulkan data melalui *website* resmi masing-masing sampel yang ditentukan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan ciri-ciri tertentu yang telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian mencapai kesimpulan (Suriani & Jailani, 2023). Populasi mencakup bukan hanya jumlah

subjek atau objek yang dipelajari, tetapi juga semua karakteristik yang melekat pada subjek atau objek tersebut.

Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh UUS di Indonesia. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per agustus 2024, terdapat 19 Unit Usaha Syariah yang beroperasi di Indonesia.

Sampel adalah dari sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi (Amin et al., 2023). Dalam kasus ini di mana populasi terlalu besar dan peneliti tidak dapat melakukan penelitian keseluruhan populasi karena kekurangan tenaga dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

3.4 Teknik Pengambilan Sample

Dalam penelitian ini, metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sampel tidak akan diambil dari kelompok yang tidak memenuhi syarat (Lenaini, 2021). Penelitian ini menggunakan kriteria berikut:

- a. Unit Usaha Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dari triwulan 1 hingga 4 secara lengkap selama periode 2021–2023.
- b. Unit Usaha Syariah yang menyediakan produk pembiayaan NCC dan NUC selama periode 2021-2023.

Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut, terdapat 12 (Dua Belas) sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Unit Usaha Syariah yang dijadikan sampel tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Sampel Penelitian

No	Nama Unit Usaha Syari'ah
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
3	PT BPD Jawa Timur, Tbk
4	PT.BPD DIY
5	PT.BPD RIAU KEPRI
6	PT Bank Sinarmas
7	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
8	PT BPD Kalimantan Barat
9	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
10	PT.BPD JAMBI
11	PT.BPD SUMUT
12	PT.BPD SUMBAR

Tabel 3. 2 Teknik Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Bank

Unit Usaha Syariah Yang Beroperasi di Indonesia	21
Unit Usaha Syariah yang tidak menerbitkan laporan keuangan dari triwulan 1 hingga 4 secara lengkap selama periode 2021–2023 dan Unit Usaha Syariah yang tidak menyediakan produk pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC) dan Natural Certainty Contracts (NCC) selama periode 2021-2023.	9
Jumlah Sampel Penelitian	12

Dari tabel diatas, diperoleh sampel penelitian sebanyak 12 Unit Usaha Syariah dengan pengamatan yang dilakukan terhadap 144 laporan keuangan triwulanan selama 3 (tiga) tahun yaitu periode 2021-2023 yang akan digunakan sebagai amatan dalam penelitian.

3.5 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan informasi yang sudah ada dan dapat diperoleh tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Data sekunder ini diambil dari berbagai sumber, seperti dokumen, buku, artikel majalah, laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, serta laporan pemerintah dan referensi lainnya (I. W. Putra et al., 2021).

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang diakses dari situs resmi masing-masing Unit Usaha Syariah untuk periode 2021 hingga

2023. Penelitian ini melibatkan tujuh Unit Usaha Syariah dan mencakup analisis selama tiga tahun, dari tahun 2021 hingga 2023.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menganalisis data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data. Laporan keuangan triwulanan dari Unit Usaha Syariah selama periode 2021–2023 yang dapat diakses dan dikumpulkan. Laporan ini dapat diakses melalui situs resmi masing-masing Unit Usaha Syariah.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merujuk kata “dapat diobservasi” atau apabila peneliti lainnya ingin meneliti pada objek yang sama, maka hal itu boleh dilakukan dan mengidentifikasikan apa yang didefinisikan oleh peneliti sebelumnya (Hikmawati, 2020). Dalam konteks penelitian ini, setiap variabel akan dijelaskan secara operasional sesuai dengan informasi yang disajikan dalam tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Sumber Data	Skala
Variabel Independen (X1): Murabahah	Murabahah adalah proses jual beli barang yang keuntungan tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan (Aeda et al., 2022).	Pendapatan triwulan dari pembiayaan murabahah dari laporan keuangan	Rasio

Variabel Independen (X2): Ijarah	Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran biaya sewa tanpa harus mengikuti pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri (Al Fasiri, 2021).	Pendapatan triwulan dari pembiayaan Ijarah dari laporan keuangan	Rasio
Variabel Independen (X3): Mudharabah	Mudharabah adalah kontrak kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (<i>shohibul maal</i>) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola (<i>mudharib</i>) (Andiyansari, 2020).	Pendapatan triwulan dari pembiayaan Mudharabah dari laporan keuangan	Rasio
Variabel Independen (X4): Musyarakah	Musyarakah merupakan akad bagi hasil di mana dua atau lebih pengusaha atau pemilik dana bekerja sama sebagai mitra dalam mendanai investasi, baik untuk usaha baru maupun yang sudah berjalan (Badruzaman, 2019).	Pendapatan triwulan dari pembiayaan Musyarakah dari laporan keuangan	Rasio

Variabel Dependen (Y): ROA	ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menilai profitabilitas UUS dalam menghasilkan keuntungan, dengan mempertimbangkan pendapatan laba bersih dari pembiayaan yang diberikan selama periode tertentu (H. F. T. Kuncoro et al., 2020).	ROA = laba bersih/total asset	Rasio
--------------------------------------	---	----------------------------------	-------

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan data *cross section* dan *time series* (runtun/ deret waktu). Dengan kata lain, *data panel* merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Terkadang data panel disebut juga data *longitudinal*. Jika kita memiliki T periode waktu ($t = 1, 2, \dots, T$) dan N jumlah individu ($i = 1, 2, \dots, N$), maka dengan *data panel* kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut *balanced panel*. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut *unbalanced panel* (Sihombing et al., 2021). Model persamaan regresinya ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	: ROA
α	: Konstanta (<i>Intercept</i>)
x1	: Murabahah
x2	: Ijarah
x3	: Mudhrabah
x4	: Musyarakah
ε	: Residual

Menurut (Srihardianti et al., 2016) terdapat tiga pendekatan pada model regresi data panel yakni:

1. *Common Effect Model (Model Gabungan)*

Teknik CEM adalah teknik yang paling sederhana dalam memperkirakan parameter model data panel, yakni dengan menggabungkan antara time series dan data cross section menjadi satu kesatuan tanpa melihat perbedaan waktu dan individu. Pendekatan yang dipakai pada model ini adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS).

2. *Fixed Effect Model (Model Pengaruh Tetap)*

Dengan menggunakan variabel dummy, metode FEM adalah teknik estimasi data panel yang memperhitungkan perbedaan intersep. Teknik ini berdasarkan pada perbedaan intersep antar perusahaan tetapi tetap sama intersepnnya dari waktu ke waktu. Model ini juga mengasumsikan bahwa kemiringan antar perusahaan tetap konstan dan seiring berjalannya waktu. Pendekatan yang digunakan pada model ini menggunakan metode *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

3. *Random Effect Model (Model Pengaruh Acak)*

Teknik REM adalah teknik dengan memperkirakan data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan dari waktu ke waktu dan antar individu. Perbedaan antar waktu dan individu diakomodasi melalui kesalahan (error). Metode *Generalized Least Squares* (GLS) adalah pendekatan yang digunakan dalam model ini.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Serangkaian uji asumsi klasik, seperti *normalitas*, *heteroskedastisitas*, *autokorelasi*, dan *multikolinieritas*, digunakan untuk mengevaluasi kecocokan model. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata *residual* adalah nol (0). Ini menunjukkan bahwa asumsi ini telah terpenuhi. Penjelasan dari uji-uji tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas Data

Asumsi *Normalitas* adalah untuk melihat apakah nilai *residual* terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji parsial dan simultan mengasumsikan bahwa nilai residual harus memiliki distribusi normal, sehingga uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah variabel pengganggu dalam model regresi memiliki distribusi normal. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, sampel bisa dianggap kecil atau tidak valid. Untuk memeriksa distribusi normalitas ini, dilakukan analisis melalui grafik dan uji statistik. Salah satu metode yang digunakan adalah uji Jarque-Bera. Jika probabilitas hasil uji Jarque-Bera lebih besar dari 0,05, maka residual dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka residual dianggap tidak berdistribusi normal (Setya Budi et al., 2024).

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Secara sederhana adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya dimana *Uji Autokorelasi* hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu) (Setya Budi et al., 2024). Model regresi yang dianggap baik adalah model yang bebas dari masalah *autokorelasi*. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan *Uji Durbin Watson (DW)*.

Panduan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Keputusan Uji Durbin Watson (DW)

Range	Keputusan
$du < dw < 4-du$	Tidak terdapat autokorelasi
$0 < dw < dl$	Terdapat autokorelasi yang positif
$dw > 4-dl$	Terdapat autokorelasi yang negatif
$4-du < dw < 4-dl$	Terdapat autokorelasi yang negatif
$4-dl < d$	Terdapat autokorelasi yang serius

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel

terikatnya menjadi terganggu (Setya Budi et al., 2024). Variabel independen harus bersifat ortogonal. Untuk mendeteksi multikolinearitas, analisis dilakukan dengan memeriksa nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance*. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari besaran nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* yang tidak boleh melebihi 0,9.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukan nya *Uji heteroskedastisitas* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varian dari *error terms* (kesalahan pengganggu) di antara observasi dalam model regresi (S. Ningsih & Dukalang, 2019). Sebuah model regresi yang berkualitas harus tidak menunjukkan adanya *heteroskedastisitas*, yang berarti bahwa *varians* dari *error terms* harus tetap stabil dan konsisten, atau dalam istilah lain, disebut *homoskedastisitas*. Uji statistik seperti *Uji Glejser* dapat digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas (Setya Budi et al., 2024).

3.8.3 Uji Hipotesis

Tiga uji hipotesis digunakan dalam penelitian ini: *uji koefisien determinasi (R^2)*, *uji t (parsial)*, dan *uji F (simultan)*.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran seberapa baik model dapat menjelaskan variasi pada variabel terikat (R. A. Ningsih & Soekotjo, 2017). Ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi menggambarkan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, nilai persegi *adjusted R^2* digunakan, yang berkisar antara 0 dan 1. Nilai *adjusted R^2* lebih baik menjelaskan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen semakin mendekati 1.

2. Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji statistik t adalah untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (Pradana et al., 2013). Studi ini juga membantu mengidentifikasi hubungan parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Keputusan pengujian menggunakan uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika $p\text{-value} < 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial tidak signifikan.
- b. Jika $p\text{-value} > 0,05$ dan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial.

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara keseluruhan (Susanti, 2022). Berikut ini adalah cara pengambilan keputusan uji F:

- a. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ dan $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen dan variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ dan $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak, yang berarti ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen dan variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Objek Penelitian

Di Indonesia, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah bagian dari sistem perbankan syariah yang beroperasi di bawah naungan bank konvensional. UUS didirikan sebagai unit khusus yang melakukan bisnis berdasarkan prinsip syariah dan tidak terpisah secara hukum dari induk bank konvensional. Untuk masuk ke pasar keuangan syariah tanpa mendirikan Bank Umum Syariah (BUS), bank konvensional menggunakan UUS sebagai salah satu cara. Jumlah dan peran UUS dalam industri perbankan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah bagi masyarakat.

Per agustus 2024, ada 19 Unit Usaha Syariah yang beroperasi di Indonesia, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UUS menawarkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan yang mengikuti prinsip syariah, termasuk pembiayaan berbasis jual beli (Murabahah), sewa (Ijarah), dan kerja sama usaha (Mudharabah dan Musyarakah). Selain itu, UUS bertugas mengumpulkan dana melalui tabungan, deposito, dan jenis investasi syariah lainnya. UUS terus berkembang sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan kompetitif berkat regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terdapat 12 Unit Usaha Syariah di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Unit Usaha Syariah tersebut adalah:

Tabel 4. 1 Sampel Penelitian

No	Nama Unit Usaha Syari'ah
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
3	PT BPD Jawa Timur, Tbk
4	PT.BPD DIY
5	PT.BPD RIAU KEPRI
6	PT Bank Sinarmas
7	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
8	PT BPD Kalimantan Barat
9	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
10	PT.BPD JAMBI
11	PT.BPD SUMUT
12	PT.BPD SUMBAR

Sumber: Data diolah peneliti 2025

4.1.2. Statistik Deskriptif

Untuk menganalisis dan menggambarkan karakteristik data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, statistik deskriptif digunakan. Nilai-nilai seperti standar deviasi, nilai maksimum, minimum, median, dan rata-rata termasuk dalam statistik ini. Dalam penelitian ini, Return On Asset (Y) adalah variabel dependen, sementara X1 (Murabahah), X2 (Ijarah), X3 (Mudharabah), dan X4 (Musyarakah) adalah variabel independen. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini:

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif

	Murabahah	Ijarah	Mudharabah	Musyarakah	ROA
Mean	15594.53	2543.139	2543.139	3625.862	1.014722
Maximum	22383.47	5843.46	5843.46	5896.83	1.280000
Minimum	9721.46	1263.73	1263.73	2527.86	0.530000
Std. Dev.	3553.78	982.0738	982.0738	1003.858	0.182472

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4. 2 dan menunjukkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Murabahah

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata Murabahah pada Unit Usaha Syariah selama periode 2021-2023 adalah sebesar Rp15.594,53, yang berarti kontribusi Murabahah dari Unit Usaha Syariah sebesar 15.59%. Nilai maksimum ROA yang tercatat sebesar Rp22.383,47, sementara nilai terendahnya adalah Rp9.721.46, dengan standar deviasi sebesar

Rp3.553.78. Dengan kata lain, Murabahah dalam periode tersebut berada pada kisaran Rp15.594,53 ± Rp3.553.78.

2. Ijarah

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata Ijarah pada Unit Usaha Syariah selama periode 2021-2023 adalah sebesar Rp2.543.139, yang berarti kontribusi Ijarah dari Unit Usaha Syariah sebesar 2.54%. Nilai maksimum ROA yang tercatat sebesar Rp5.843.46 sementara nilai terendahnya adalah Rp1.263.73, dengan standar deviasi sebesar Rp982.07. Dengan kata lain, Ijarah dalam periode tersebut berada pada kisaran Rp2.543.139 ± Rp982.07.

3. Mudharabah

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata Mudharabah pada Unit Usaha Syariah selama periode 2021-2023 adalah sebesar Rp2.543.14, yang berarti kontribusi Mudharabah dari Unit Usaha Syariah sebesar 2.54%. Nilai maksimum ROA yang tercatat sebesar Rp5.843.46, sementara nilai terendahnya adalah Rp1.262.73 dengan standar deviasi sebesar Rp1.263.73. Dengan kata lain, Mudharabah dalam periode tersebut berada pada kisaran Rp2.543.14 ± Rp1.263.73.

4. Musyarakah

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata Musyarakah pada Unit Usaha Syariah selama periode 2021-2023 adalah sebesar Rp3.625.86, yang berarti kontribusi Musyarakah dari Unit Usaha Syariah sebesar 3,62%. Nilai maksimum ROA yang tercatat sebesar Rp5.896.83, sementara nilai terendahnya adalah Rp2.527.86, dengan standar deviasi sebesar Rp1.003.858. Dengan kata lain, Musyarakah dalam periode tersebut berada pada kisaran Rp3.625.86 ± Rp1.003.858.

5. Return On Asset (ROA)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA pada Unit Usaha Syariah selama periode 2021-2023 adalah sebesar 1.014722, yang berarti kontribusi Musyarakah dari Unit Usaha Syariah sebesar 10.14%. Nilai maksimum ROA yang tercatat sebesar 1.280000, sementara nilai terendahnya adalah 0.530000, dengan standar deviasi sebesar 0.182472. Dengan kata lain, ROA dalam periode tersebut berada pada kisaran 1.014722 ± 0.182472 .

4.1.3. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji pemilihan model regresi data panel digunakan untuk menentukan model regresi pengaruh pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Unertainty Contract (NUC) terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia. Adapun alat analisi yang digunakan adalah Eviews 13 dalam menentukan model regresi panel yang tepat pada penelitian. Adapun beberapa uji tersebut adalah Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model mana yang paling cocok di antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka model yang dipilih adalah CEM, dan jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM. Hasil dari uji Chow adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.000000	(7.276)	1.0000
Cross-section Chi-square	0.000000	7	1.0000

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji Chow, *cross-section chi-square* menunjukkan bahwa nilai probabilitas 1.0000, dengan nilai lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah CEM.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Random Effect Model* (REM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka model yang dipilih adalah REM, dan jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM. Hasil dari uji Hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.0000	4	1.0000

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Menurut hasil uji Hausman, nilai probabilitas cross-section random adalah 1.0000, yang berarti bahwa model REM adalah yang paling sesuai.

c. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk menentukan apakah model *Random Effect Model* (REM) atau *Common Effect Model* (CEM) yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Jika nilai cross section lebih dari 0,05, maka model CEM yang tepat digunakan, tetapi jika nilai cross section kurang dari 0,05, maka model REM yang tepat digunakan.

Tabel 4. 5 Uji Lagrange Multiplier

Effects Test	Cross- section	Test Hypothesisi Time	Both
Breusch Pagan	4.114286	1008.000	1012.114
	(0.0425)	(0.0000)	(0,0000)

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Menurut hasil uji LM yang ditunjukkan pada tabel 4.5, cross-section random menunjukkan bahwa jika nilai probabilitas 0,0425 lebih kecil dari 0,05, maka model yang sesuai adalah REM.

Secara keseluruhan, pemilihan model regresi panel menggunakan tiga uji, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Oleh karena itu, model *Random Effect Model* (REM) adalah model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

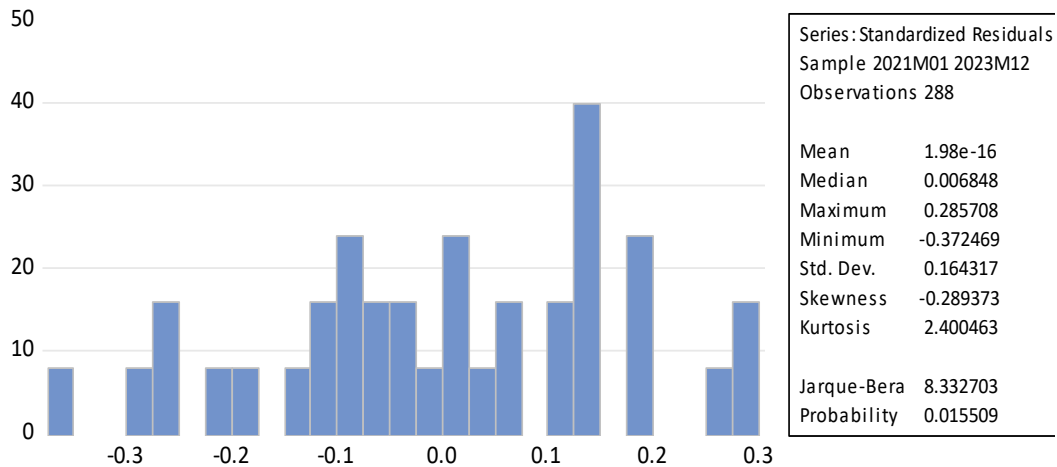
4.1.4. Uji Asumsi Klasik

Menurut M. Kuncoro (2013) dari uji asumsi klasik yang wajib dilakukan untuk model Random Effect adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas, sedangkan untuk uji heteroskedastisitas dan autokorelasi tidak wajib dilakukan. Dengan demikian model yang terpilih dalam penelitian ini adalah random effect model (REM) maka hanya uji Normalitas dan Multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah variabel pengganggu dalam model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak. Hal ini penting karena uji parsial dan uji simultan mengasumsikan bahwa residual harus memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka data yang digunakan dianggap tidak valid, terutama jika jumlah sampel yang digunakan cukup kecil. Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal, dilakukan analisis melalui uji statistik dan grafik. Residual dianggap berdistribusi normal jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka data dikatakan tidak normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4. 1 Uji Normalitas



Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4.1, Berdasarkan histogram di atas, nilai Jarque-Bera (JB) adalah 8.332703. Dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel dan tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai Chi-Square sebesar 9.488. Karena nilai JB (8.332703) lebih kecil dibandingkan nilai Chi-Square (9.488), dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan korelasi linear antara variabel bebas. Pada suatu model regresi yang baik, pada dasarnya tidak ada hubungan korelasi antara variabel independennya. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari besaran nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang tidak boleh melebihi 0,9.

Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas

Variabel	Murabahah	Ijarah	Mudharabah	Musyarakah
Murabahah	1	-0.126173	-0.274011	-0.453389
Ijarah	-0.126173	1	-0.187922	-0.420519
Mudharabah	-0.274011	-0.187922	1	-0.233349
Musyarakah	-0.453389	-0.420519	-0.233349	1

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai VIF setiap variabel bebas kurang dari 0,9. Sehingga dapat disimpulkan tidak ditemukan masalah atau gejala pada uji multikolinearitas tersebut.

4.1.5 Uji Regresi Data Panel

Analisis pengujian regresi data panel menggabungkan data runtun waktu dan data silang. Data runtun waktu terdiri dari satu objek dan beberapa periode, sedangkan data silang terdiri dari banyak objek dan berbagai jenis data. Dalam penelitian ini ada banyak objek dan berbagai jenis data. Penelitian ini mencakup beberapa Unit Usaha Syari'ah dan beberapa periode tahun, dengan laporan yang dibuat dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi. Setelah melewati pengujian tiga tahap—uji lagrange multiplier, uji chow, dan uji hausman—hasil pengujian regresi data panel ditentukan dengan menggunakan metode *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. 7 Uji Regresi Data Panel (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.37	0.068	20.10	0.0000
Murabahah	-1.51	3.20	-4.73	0.0000
Ijarah	6.29	1.95	3.22	0.0014
Mudharabah	-4.20	1.06	-3.77	0.0002
Musyarakah	-2.17	1.22	-1.78	0.0754
R-aquared	0.189089		Mean dependent var	1.014722
Adj R-squared	0.177627		S.D. dependent var	0.182472
S.E. of regression	0.165474		Sum square resid	7.749048
F-statistic	16.49755		Durbin- Watson Stat	0.252441
Prob(F-statistic)	0.0000			

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 1.37855235912 - 1.51459803411e-05 * X_1 + 6.29400803158e-05 * X_3 - 4.01734000082e-05 * X_4 - 2.16894734425e-05 * X_5 + \varepsilon$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta bersama sebesar 1.37855235912 menunjukkan secara umum bahwa apabila pembiayaan NCC dan NUC bernilai konstan, besaran return on assets (ROA) sebagai variabel dependen adalah sebesar 1.37855235912. Dengan demikian, meskipun unit usaha syariah yang dijadikan sampel penelitian tanpa adanya pengaruh NCC dan NUC, besaran profitabilitas yang diwakili oleh ROA adalah sebesar 1.37%.
2. Koefisien regresi variabel Murabahah sebesar -1.51459803411 menunjukkan bahwa Murabahah berpengaruh negatif pada variabel dependennya, yaitu return on assets (ROA). Ini berarti bahwa jika Murabahah naik sebesar 1%, ROA akan turun sebesar -1.51%.
3. Koefisien regresi variabel Ijarah sebesar 6.29400803158 menunjukkan bahwa Ijarah berpengaruh negatif pada variabel dependen yaitu ROA. Ini berarti bahwa jika Ijarah naik sebesar 1%, ROA akan naik sebesar 6.29%.
4. Koefisien regresi variabel Mudharabah sebesar -4.01734000082 menunjukkan bahwa Mudharabah berpengaruh negatif pada variabel dependen yaitu ROA. Ini berarti bahwa jika Mudharabah turun sebesar 1%, ROA akan turun sebesar -4.01%.
5. Koefisien regresi variabel Musyarakah sebesar -2.16894734425 menunjukkan bahwa Musyarakah berpengaruh negatif pada variabel dependen yaitu ROA. Ini berarti bahwa jika Musyarakah naik sebesar 1%, ROA akan turun sebesar -2.1%.

4.1.5 Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Tujuan dari uji parsial (uji-t) adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh antara dua variabel; sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Berikut adalah hasil pengujian secara parsial:

Tabel 4. 8 Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.37	0.068	20.10	0.0000
Murabahah	-1.51	3.20	-4.73	0.0000
Ijarah	6.29	1.95	3.22	0.0014
Mudharabah	-4.20	1.06	-3.77	0.0002
Musyarakah	-2.17	1.22	-1.78	0.0754

\Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Uji T pada variabel X1 (Murabahah) diperoleh nilai T hitung sebesar $-4.73 < 1.98552$, nilai sig. $0.0000 < 0,05$ dan *coefficient* dari X1 bernilai negatif. Maka H1 diterima, dapat diartikan bahwa Pembiayaan Murabahah

berpengaruh negatif terhadap profiabilitas (ROA).

2. Hasil Uji T pada variabel X2 (Ijarah) diperoleh nilai T hitung sebesar 3.22 > 1.98552, nilai sig. 0.0014 < 0,05 dan *coefficient* dari X3 bernilai positif. Maka H2 diterima, dapat diartikan bahwa Pembiayaan Istishna' berpengaruh terhadap profiabilitas (ROA).
3. Hasil Uji T pada variabel X3 (Mudharabah) diperoleh nilai T hitung sebesar -3.77 < 1.98552, nilai sig. 0.0002 < 0,05 dan *coefficient* dari X3 bernilai negatif. Maka H3 diterima, dapat diartikan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap profiabilitas (ROA).
4. Hasil Uji T pada variabel X4 (Musyarakah) diperoleh nilai T hitung sebesar -1.78 < 1.98552, nilai sig. 0.0754 > 0,05 dan *coefficient* dari X4 bernilai negatif. Maka H4 ditolak, dapat diartikan bahwa Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profiabilitas (ROA).

b. Uji Simultan (Uji F)

Tujuan dari uji simultan (uji-f) adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara variabel terkait. Hasil pengujian simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Uji Simultan

	Prob.
F-Statistic	16.49755
Prob (F-Statistic)	0.0000

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian simultan dapat dilihat nilai F hitung sebesar 16.49755 > F tabel yaitu 1.9773 dan nilai sig. 0.00 < 0.05 maka H5 diterima, artinya variable Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)

c. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel yang relevan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel dapat memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dari dua variabel terkait. Di sisi lain, nilai koefisien determinasi yang rendah menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk menjelaskan variasi dari dua variabel terkait. Hasil pengujian determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Uji Determinasi

R-squared	0.189089
Adjusted R-squared	0.177627

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Menurut hasil uji, tabel di atas menunjukkan bahwa variabel X1 (Murabahah), X2 (Ijarah), X3 (Mudharabah), dan X4 (Musyarakah) memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel Y (ROA) sebesar 17,7%.. Variabel lain selain variabel penelitian memengaruhi bagian yang tersisa. Faktor lain, seperti dana pihak ketiga, total aset, dan pembiayaan lainnya, dapat memengaruhi profitabilitas bank umum syariah (Hidayat & Maika, 2023).

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari analisis di subbagian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis regresi data panel digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen pembiayaan NCC dan pembiayaan NUC terhadap variabel dependen, profitabilitas (ROA), dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia. Ada beberapa alasan untuk mempengaruhi variabilitas ini:

a. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa Murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Berdasarkan hasil uji t (pengujian parsial antara variabel Murabahah dengan ROA), diperoleh nilai t hitung sebesar -4.73 dengan nilai probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung yang negatif menunjukkan Murabahah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Return on Asset. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada UUS.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Novega Sari, 2019; Mirandha, 2021) dimana pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan yang besar atas kewajiban murabahah jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang baru dibentuk sehingga mengakibatkan pada penurunan profitabilitas.

Pembiayaan murabahah dapat berdampak negatif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada Unit Usaha Syariah (UUS) karena tingginya beban operasional yang harus ditanggung oleh bank. Sebagai akad berbasis jual beli dengan margin tetap, murabahah sering kali menyebabkan peningkatan biaya administrasi, pemeliharaan aset, dan risiko kredit macet. Selain itu, tingginya rasio Non-Performing Financing (NPF) akibat nasabah yang mengalami gagal bayar semakin memperburuk profitabilitas bank. Ketika NPF meningkat, UUS harus menyisihkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang mengurangi laba bersih, sehingga berdampak langsung pada penurunan ROA. Kondisi ini diperparah oleh sifat murabahah yang memiliki tingkat keuntungan tetap, sehingga tidak fleksibel dalam menyesuaikan pendapatan ketika suku bunga pasar meningkat.

Selain itu, dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan UUS membuat bank syariah kurang terdiversifikasi dalam mengelola risiko. Ketergantungan yang berlebihan pada murabahah membatasi peluang bank dalam memanfaatkan akad lain yang lebih menguntungkan, seperti mudharabah atau musyarakah, yang memiliki potensi bagi hasil lebih tinggi. Di sisi lain, regulasi ketat dalam industri perbankan syariah, seperti pembatasan denda dan larangan riba, membatasi fleksibilitas UUS dalam meningkatkan pendapatan dari pembiayaan murabahah. Persaingan dengan bank konvensional juga membuat UUS sulit menawarkan produk murabahah yang kompetitif, karena skema kredit

berbunga rendah sering kali lebih menarik bagi nasabah. Akibatnya, dengan meningkatnya risiko pembiayaan dan rendahnya fleksibilitas keuntungan, pembiayaan murabahah cenderung memberikan dampak negatif terhadap ROA UUS.

b. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Ijarah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Berdasarkan hasil uji t (pengujian parsial antara variabel ijarah dengan ROA), diperoleh nilai t hitung sebesar 3.22 dengan nilai probabilitas 0,0014, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung yang positif menunjukkan Murabahah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Return on Asset. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti pembiayaan ijarah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada UUS.

Hail ini sejalan dengan penelitian oleh Pratama et al (2017) yang menyatakan semakin meningkat sewa ijarah maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas, sewa ijarah tiap periodenya mengalami kenaikan maupun penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut akan berdampak terhadap tingkat pendapatan bagi hasil dan pendapatan sewa sehingga akan menghasilkan laba lalu berdampak terhadap tingkat profitabilitas Bank. Sehingga pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROE Bank Umum Syariah. Menurut penelitian Eyda (2015) yang menyatakan bahwa perkembangan pengaruh signifikan dikarenakan pembiayaan ijarah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Putra & Hasanah (2018) yang menyatakan

bahwa pembiayaan ijarah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada UUS.

Pembiayaan ijarah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada Unit Usaha Syariah (UUS) karena sifatnya yang menghasilkan pendapatan tetap dan minim risiko. Dalam skema ijarah, bank memperoleh pendapatan dalam bentuk ujarah (fee/sewa) yang bersifat stabil dan tidak bergantung pada fluktuasi keuntungan sebagaimana akad bagi hasil. Stabilitas ini membantu meningkatkan profitabilitas bank secara konsisten. Selain itu, risiko pembiayaan ijarah lebih rendah karena aset yang disewakan tetap menjadi milik bank selama masa sewa berlangsung. Jika terjadi gagal bayar, bank dapat mengambil kembali aset tersebut, sehingga meminimalkan potensi kerugian dan menjaga efektivitas pengelolaan aset. Efisiensi dalam memanfaatkan aset yang dimiliki juga berkontribusi terhadap peningkatan ROA, karena bank dapat terus memperoleh pendapatan dari aset yang disewakan tanpa kehilangan kepemilikannya selama periode sewa.

Selain itu, permintaan terhadap pembiayaan ijarah cukup tinggi, terutama di sektor produktif seperti kendaraan operasional, alat berat, properti, dan peralatan medis. Keberadaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), di mana aset yang disewakan dapat beralih kepemilikan ke nasabah setelah masa sewa berakhir, semakin meningkatkan daya tarik akad ini. Nasabah lebih tertarik pada skema ini karena mereka mendapatkan manfaat kepemilikan di akhir periode, sementara bank tetap memperoleh pendapatan yang stabil selama masa sewa berlangsung. Dengan kombinasi stabilitas pendapatan, minimnya risiko pembiayaan, serta tingginya permintaan di pasar, ijarah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan ROA pada UUS.

c. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Berdasarkan hasil uji t (pengujian parsial antara variabel Mudharabah dengan ROA), diperoleh nilai t hitung sebesar -3.77 dengan nilai probabilitas 0,0002, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung yang negatif menunjukkan Mudharabah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Return on Asset. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Wilda et al (2020) yang menyatakan bahwa resiko pembiayaan berupa Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan mudharabah dapat mengurangi nilai keuntungan profitabilitas berupa Return on Asset (ROA) pada Bank Bank xxx Syariah. Penyebabnya adalah tingakat persentase Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan mudharabah berhubungan langsung dengan profitabilitas Return on Asset (ROA). Dasar penentuan dan perhitungan Return on Asset (ROA) adalah bersumber dari total pembiayaan mudharabah. Persentase NPF pembiayaan mudharabah ini sebenarnya masih normal sebab hanya berkisar dibawah 1 persen. Namun, meskipun begitu pihak Bank Bank xxx Syariah tetap harus menjaga persentase keduanya untuk menjaga kestabilan keuangannya, sebab dalam manajemen, bukan hal yang tidak mungkin ketika manajemen lengah dalam mengelola keuangan, maka kemungkinan buruk akan susah dihindari (Arbi, 2018).

Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada Unit Usaha Syariah (UUS) karena sifatnya yang berbasis bagi hasil dengan tingkat risiko yang tinggi. Dalam akad ini, bank sebagai shahibul maal (pemilik dana) menyerahkan modal kepada mudharib (pengelola usaha) tanpa adanya jaminan pengembalian pokok kecuali jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Jika usaha mengalami kerugian, bank harus menanggung kerugian tersebut, sementara nasabah hanya kehilangan tenaga dan waktunya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pendapatan bank, sehingga potensi keuntungan dari pembiayaan mudharabah menjadi fluktuatif dan sulit diprediksi. Selain itu, proses pencatatan laba dalam skema ini sering mengalami keterlambatan karena bank harus menunggu laporan keuangan dari mitra usaha, yang berdampak pada kestabilan profitabilitas dan memperburuk rasio ROA. Selain ketidakpastian keuntungan, pembiayaan mudharabah juga memiliki risiko moral hazard yang tinggi karena pengelolaan usaha sepenuhnya berada di tangan mudharib. Bank tidak memiliki kontrol langsung terhadap operasional bisnis, sehingga berisiko menghadapi penyalahgunaan dana atau laporan keuntungan yang tidak transparan. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya asimetris informasi, di mana bank sulit memastikan apakah usaha benar-benar berjalan dengan baik atau tidak. Akibatnya, banyak UUS yang mengalami tingkat Non-Performing Financing (NPF) lebih tinggi pada pembiayaan mudharabah dibandingkan akad lainnya. Dengan tingkat risiko yang lebih besar, ketidakpastian dalam pendapatan, serta potensi NPF yang lebih tinggi, pembiayaan mudharabah justru dapat menekan profitabilitas UUS dan berdampak negatif terhadap ROA.

d. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Musyarakah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Berdasarkan hasil uji t (pengujian parsial antara variabel Musyarakah dengan ROA), diperoleh nilai t hitung sebesar -1.78 dengan nilai probabilitas 0,0754, yang lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung yang negatif menunjukkan musyarakah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Return on Asset. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa H4 ditolak yang berarti pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap Return on Asset (ROA).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Aswati (2024) yang melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Bahar. Ia menyatakan bahwa jika dilihat dari banyaknya masyarakat memilih pembiayaan musyarakah pada transaksi dalam bank Syariah. Seperti halnya mereka yang menabung dan berinvestasi dalam bank syariah dengan penghasilan mereka seperti hasil dari panen sawit dan sebagainya. Pembiayaan musyarakah juga memberikan modal kepada mereka yang ingin membuka usaha. Karena pembiayaan musyarakah lebih jelas kerjasama dan pembagian profitnya. Mereka menganggap pembiayaan musyarakah juga lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada Unit Usaha Syariah (UUS) karena sifatnya yang berbasis bagi hasil dan memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan akad lain seperti murabahah atau ijarah. Dalam musyarakah, keuntungan yang diperoleh bank sangat bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai, sehingga potensi pendapatan menjadi tidak pasti dan fluktuatif. Jika usaha mitra mengalami kerugian atau tidak mencapai target keuntungan yang diharapkan, maka

bagian laba yang diterima oleh bank juga menurun, yang pada akhirnya menghambat peningkatan profitabilitas. Selain itu, pencatatan pendapatan dalam musyarakah sering kali mengalami keterlambatan karena menunggu laporan keuangan dari mitra usaha, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pencatatan pendapatan dan mempengaruhi rasio ROA secara keseluruhan.

Selain faktor ketidakpastian pendapatan, risiko pembiayaan musyarakah juga lebih tinggi karena bank turut menanggung potensi kerugian usaha. Berbeda dengan akad murabahah atau ijarah yang memiliki aliran pendapatan tetap, dalam musyarakah, bank tidak memiliki jaminan keuntungan yang pasti, sehingga potensi kontribusinya terhadap ROA menjadi lebih sulit diprediksi. Selain itu, banyak UUS yang cenderung lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah karena kompleksitas pengelolaan dan pengawasannya yang lebih tinggi, yang pada akhirnya membatasi skala pembiayaan ini dalam portofolio UUS. Dengan risiko yang lebih besar, ketidakpastian keuntungan, dan keterbatasan implementasi di UUS, pembiayaan musyarakah cenderung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dibandingkan akad-akad lain yang lebih stabil dan memiliki skema pendapatan yang lebih terstruktur.

e. Pengaruh Pembiayaan NCC dan NUC secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan NCC dan Pembiayaan NUC Berpengaruh Positif Signifikan Secara Bersama-sama Terhadap ROA Pada UUS. Berdasarkan hasil uji f (pengujian simultan antara bahwa X_1 (Murabahah), X_2 (Ijarah), X_3 (Mudharabah) dan X_4 (Musyarakah) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), diperoleh nilai f hitung sebesar 16.49 dengan nilai

probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai f hitung yang positif menunjukkan Pembiayaan NCC dan Pembiayaan NUC Berpengaruh Positif terhadap ROA. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa H5 diterima yang berarti Pembiayaan NCC dan Pembiayaan NUC Berpengaruh Positif Signifikan Secara Bersama-sama Terhadap ROA Pada UUS.

Hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa X1 (Murabahah), X2 (Ijarah), X3 (Mudharabah) dan X4 (Musyarakah) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hal tersebut didasarkan pada perolehan nilai probabilitas sebesar 0.02 dimana lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H6 diterima.

Ketika pembiayaan NCC dan NUC diintegrasikan dalam pengelolaan portofolio pembiayaan unit usaha syariah, kedua bentuk pembiayaan ini sebenarnya berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas unit usaha syariah. Hal ini karena pembiayaan NCC dan NUC secara bersama-sama memiliki dampak positif yang besar terhadap ROA. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Milzam & Siswanto, 2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan NCC dan NUC memiliki pengaruh yang besar terhadap profitabilitas (ROA) secara bersamaan. Hal ini dikarenakan kegiatan pembiayaan memang menjadi hal utama yang dilakukan oleh lembaga intermediasi seperti bank umum syariah dalam meningkatkan profitabilitas dengan manfaat pembiayaan NCC dan NUC. Penelitian yang dilakukan oleh Mubarak et al (2024) juga menyatakan bahwa pembiayaan NCC dan NUC secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC) berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Return on Asset

(ROA) pada Unit Usaha Syariah (UUS) karena kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan dalam pendapatan dan risiko pembiayaan. NCC, yang mencakup akad seperti murabahah, ijarah, dan istishna', memberikan pendapatan yang stabil dan terprediksi karena berbasis imbal hasil tetap seperti margin keuntungan atau ujarah (sewa). Keberadaan pembiayaan ini membantu meningkatkan stabilitas keuangan UUS karena menghasilkan pendapatan yang lebih pasti dalam jangka waktu tertentu, sehingga berkontribusi positif terhadap ROA. Sementara itu, meskipun NUC seperti mudharabah dan musyarakah memiliki sifat yang lebih fluktuatif karena berbasis bagi hasil, akad ini memberikan potensi keuntungan yang lebih besar ketika usaha yang dibiayai berjalan dengan baik. Dengan kata lain, kombinasi antara NCC yang lebih stabil dan NUC yang lebih berpotensi memberikan keuntungan tinggi menciptakan portofolio pembiayaan yang lebih optimal bagi UUS.

Selain itu, keterpaduan pembiayaan NCC dan NUC memungkinkan UUS untuk mengelola likuiditas dan risiko dengan lebih baik. NCC memberikan aliran kas yang lebih teratur dan membantu menutup biaya operasional, sementara NUC, meskipun memiliki risiko lebih tinggi, memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh laba yang lebih besar dalam kondisi ekonomi yang menguntungkan. Ketika kedua jenis pembiayaan ini dikelola secara proporsional, UUS dapat menyeimbangkan antara pendapatan stabil dan potensi keuntungan yang lebih besar, sehingga secara bersama-sama meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan mendorong pertumbuhan profitabilitas. Oleh karena itu, keberadaan NCC dan NUC yang berjalan secara sinergis memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ROA UUS karena kombinasi stabilitas dan fleksibilitas dalam sistem pembiayaan yang diterapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) terhadap profitabilitas (ROA) pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa Murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Namun, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar -4.73 dengan probabilitas 0,0000, yang berarti Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Penurunan profitabilitas disebabkan oleh beban operasional tinggi, risiko kredit macet, serta dominasi Murabahah dalam portofolio pembiayaan UUS membatasi fleksibilitas dan keuntungan. Selain itu, tingginya rasio Non-Performing Financing (NPF) dan keharusan menyisihkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) semakin memperburuk ROA.
2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Ijarah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3.22 dengan probabilitas 0,0014, yang berarti Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan Ijarah menghasilkan pendapatan tetap dalam bentuk ujarah (sewa) dan memiliki risiko rendah karena aset tetap menjadi milik bank. Hal ini mendukung stabilitas pendapatan dan profitabilitas. Selain itu, skema Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

(IMBT) meningkatkan daya tarik akad ini karena memungkinkan kepemilikan aset setelah masa sewa berakhir.

3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Namun, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar -3.77 dengan probabilitas 0,0002, yang berarti Mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan Mudharabah memiliki risiko tinggi karena berbasis bagi hasil tanpa jaminan pengembalian pokok, sehingga ketidakpastian pendapatan tinggi. Selain itu, adanya risiko moral hazard serta asimetri informasi menyebabkan peningkatan NPF. Ketidakpastian laba dan keterlambatan pencatatan pendapatan dalam skema ini juga dapat menghambat peningkatan profitabilitas UUS.
4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa Musyarakah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Namun, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar -1.78 dengan probabilitas 0,0754, yang berarti Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dalam akad Musyarakah, keuntungan bergantung pada kinerja usaha mitra, yang menyebabkan ketidakpastian pendapatan dan fluktuasi keuntungan. Selain itu, bank harus menanggung potensi kerugian usaha, sehingga risiko meningkat. Kompleksitas pengawasan dan pencatatan laba yang tertunda juga menjadi kendala utama.
5. Hipotesis kelima menyatakan bahwa Pembiayaan NCC dan NUC secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada UUS. Hasil uji f menunjukkan nilai f hitung sebesar 16.49 dengan probabilitas 0,0000, yang berarti bahwa kombinasi NCC dan NUC memberikan dampak positif terhadap ROA. Kombinasi NCC (seperti Murabahah dan Ijarah) yang stabil dan NUC (seperti Mudharabah dan Musyarakah) yang memiliki potensi keuntungan tinggi membantu mengelola likuiditas dan risiko

dengan lebih baik. Strategi diversifikasi pembiayaan dapat meningkatkan profitabilitas UUS dengan menyeimbangkan pendapatan dan risiko.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

a. Diversifikasi Portofolio Pembiayaan

UUS perlu mengurangi ketergantungan pada Murabahah dengan mengalihkan sebagian portofolio ke pembiayaan Ijarah yang lebih stabil dan memiliki risiko lebih rendah. Diversifikasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan tetap dan potensi keuntungan yang lebih besar dari akad lainnya.

b. Mitigasi Risiko Mudharabah dan Musyarakah

Mengingat tingginya risiko moral hazard dan asimetri informasi dalam akad berbasis bagi hasil, UUS perlu meningkatkan pengawasan terhadap penerima pembiayaan, menerapkan strategi mitigasi risiko yang lebih ketat, serta memperbaiki sistem pencatatan dan evaluasi usaha mitra guna mengurangi potensi NPF.

c. Penguatan Regulasi dan Pengelolaan Keuangan

UUS perlu meningkatkan transparansi dalam pencatatan laba, mengadopsi strategi manajemen keuangan yang lebih adaptif, serta menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan kestabilan profitabilitas dalam jangka panjang.

d. Optimalisasi Kombinasi NCC dan NUC

Dengan mengelola kombinasi NCC dan NUC secara efektif, UUS dapat mengoptimalkan profitabilitas sambil mempertahankan keseimbangan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan proporsi ideal antara pembiayaan berbasis kepastian dan ketidakpastian guna mencapai tingkat profitabilitas yang optimal.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Mengingat keterbatasan penulis dalam penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mencakup topik yang lebih luas, seperti Baitul Maal waa Tamwil (BMT), lembaga pembiayaan Islam, dan lain-lain. Variabel lain yang memengaruhi variabel profitabilitas dan keberlanjutan keuangan dapat ditambahkan oleh peneliti selanjutnya, dan variabel yang tersisa yang tidak dipublikasikan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan variabel yang tersisa. Selain itu, periode pengamatan yang lebih panjang dapat ditambahkan agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, D. S., Fauziah, N. D., & Purwanto, P. (2021). The Effect of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Finance on Return on Asset (ROA). *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 1(2), 139–150.
- Aeda, N., Variana, Y. U., Singandaru, A. B., & Ningsih, S. (2022). Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bsi Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1. *Journal of Economics and Business*, 8(2), 187–208.
- Akbar, T., & Lanjarsih, L. (2019). Pengaruh corporate governance sebagai variabel yang memoderasi kinerja profitabilitas bank. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 9–21.
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236–247.
- Alfie, A. A., & Khanifah, M. (2018). Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 5(2), 189–210.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *PILAR*, 14(1), 15–31.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Arbaiyah, N. A., Kenlarasati, A., Kusuma, D. F., & Adinugraha, H. H. (2021). Penyuluhan Implementasi Akad-Akad Perbankan Syariah Pada Pondok Pesantren Az-Zabur. *JDISTIRA-*

- Jurnal Pengabdian Inovasi Dan Teknologi Kepada Masyarakat*, 1(2), 34–38.
- Arbi, H. (2018). *Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Aceh*. UIN Ar-raniry Banda Aceh.
- Assaalimah, N. A. (2021). Teori Pertukaran (Natural Certainty Contract) Dan Teori Percampuran (Natural Uncertainty Contracts). *Jurnal Lan Tabur*, 3(1), 40–54.
- Astuti, N. K. B., & Yadnya, I. P. (2019). *Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan dividen*. Udayana University.
- Aswati, E. Y. I. (2024). PENGARUH MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BSI KCP SUNGAI BAHAR. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 4(1), 78–89.
- Awulle, I. D., Murni, S., & Rondonuwu, C. N. (2018). Pengaruh profitabilitas likuiditas solvabilitas dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4).
- Badruzaman, D. (2019). Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syari'ah di Kecamatan Rajadesa. *Al-Urban*, 3(1), 42–54.
- Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*.
- Destiana, R. (2016). Analisis dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), 42–54.

- Eyda, R. (2015). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2008-2013*. Universitas Widyatama.
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Fitriani, D. (2020). Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa). *Lentera*, 2(1), 27–38.
- Fitriawati, D. A., & Oktaviana, U. K. (2024). The influence of Natural Certainty Contract (NCC) and Natural Uncertainty Contract (NUC) financings on the financial sustainability of Islamic commercial banks in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 101–116.
- Ghoffar, M. A., Mu'thi, A., & Al-Atsari, A. I. (2004a). *TAFSIR IBNU KATSIR JILID 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ghoffar, M. A., Mu'thi, A., & Al-Atsari, A. I. (2004b). *TAFSIR IBNU KATSIR JILID 8*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Hadiani, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Makro Ekonomi Yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Tahun 2011-2015. *Sigma-Mu*, 10(2), 49–61.
- Hamidah, S., & Azizah, S. (2024). Pilihan Akad Pembiayaan Syariah untuk Pemberdayaan Pelaku Usaha Ternak Skala Mikro Berdasar Teori Economic Analysis of Law. *Journal of Agriprecision & Social Impact*, 1(1), 28–46.

- Haris, M. (2022). Ayat dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia). *Jurnal Landraad*, 1(2), 113–131.
- Hidayat, M. T., & Maika, M. R. (2023). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 346–357.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Hikmawati, 2020. (n.d.). *Metodologi Penelitian*.
- Huda, M. F. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah. *Jurnal Supremasi*, 109–124.
- Ichsan, 2022. (n.d.). *SISTEM DAN OPERASIONAL DASAR BANK SYARIAH*. UIN Jakarta Press.
- Kamal, J. (2021). Kontrak Pembiayaan Murabahah. *Jurnal An-Nahl*, 8(1), 43–51.
- Kuncoro, H. F. T., Anam, S., & Sanusi, M. (2020). Analisis pengaruh dana pihak ketiga dan non performing financing terhadap return on asset pada BPRS di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 88–94.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 4*.
- Kurniawan. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Kurniawan, P. (2018). Analisis Kontrak Ijarah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu*

- Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 201–213.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9–22.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Maftuchatul, K. (2018). *ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DAN PEMBIAYAAN NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC) TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah periode 2013-2016)*. Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Milzam, M., & Siswanto, S. (2019). FINANCING DETERMINANT OF NATURAL CERTAINTY CONTRACTS (NCC) AND NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS (NUC) ON PROFITABILITY OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKS. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 10(1), 45–62.
- Mirandha, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 146–155.
- Mubarok, H., Suryadi, M., & Harahap, R. D. (2024). Pengaruh Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC), Natural Certainty Contract (NCC), Dan Non Performing Finance (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 71–89.
- Mulato, T. (2019). Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (Nuc)

- Pada Pembiayaan Produktif Dan Produk Natural Certainty Contract (Ncc) Pada Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 120–130.
- Mustamin, A., Ismawati, I., & Trimulato, T. (2020). Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Keunggulan Bersaing pada Bank Syariah Mandiri Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 51–64.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132–152.
- Ningsih, R. A., & Soekotjo, H. (2017). Pengaruh struktur modal, profitabilitas dan likuiditas terhadap return saham. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(1).
- Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2019). Penerapan metode suksesif interval pada analisis regresi linier berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43–53.
- Novega Sari, H. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2017*. STIE Indonesia Banking School.
- Nurfajri, F. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Monex: Journal of Accounting Research*, 8(2).
- Pradana, H. R., Fachrurrozie, F., & Kiswanto, K. (2013). Pengaruh Risiko Bisnis, Struktur Aset, Ukuran Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(4).
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,

- Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1).
- Prayoga, Y. (2018). Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah. *Al-Risalah*, 14(01), 114–131.
- Putera, A. P., & SH, M. (2020). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan*. Scopindo Media Pustaka.
- Putra, I. W., Mangantar, M., & Untu, V. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150.
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)
- Rahman, A. U., & Utina, A. B. (2023). Implementasi Akad Istishna' Pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum isi Ulang “TALUHU AMALIA” Desa Ayula Timur, Kec. Bulango Selatan). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 1–10.
- Retnowati, A. D., & Fitria, A. (2017). Pengaruh Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(11).

- Rochman, M. M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicauan (Studi Kasus di Pasar Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)*. IAIN Kediri.
- Saputra, F. E. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(1), 45–50.
- Setya Budi, A. D. A., Septiana, L., & Panji Mahendra, B. E. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 01–11. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i01.878>
- Sihombing, P. R., ST, S., Stat, M., & PS, C. (2021). Analisis Regresi Data Panel. *Statistik Multivariat Dalam Riset*.
- Sirat, A. H. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Bus) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Jurnal Manajemen Sinergi*, 6(1), 19–53.
- Srihardianti, M., Mustafid, M., & Prahutama, A. (2016). Metode regresi data panel untuk peramalan konsumsi energi di indonesia. *Jurnal Gaussian*, 5(3), 475–485.
- Suharto, T., & Sudiarti, S. (2022). TENTIYO SUHARTO ANALISIS JENIS–JENIS KONTRAK DALAM FIQH MUAMALAH. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 93–104.
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36.
- Susanti, I. S. I. (2022). Penerapan metode analisis regresi linear berganda untuk mengatasi

- masalah multikolinearitas pada kasus indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Gamma-PI*, 4(2), 10–17.
- Suwarno, R., Cahyono, D., & Maharani, A. (2022). Systematic Literature Review: Faktor Keunggulan Bank Syariah Di Indonesia. *JPE: Jurnal Peneliti Ekonomi*, 1(1), 40–54.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Tahkim*, 14(1), 87.
- Trimulato, T. (2016). Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Di Bank Syariah Terhadap Sektor Ril UMKM. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 19–45.
- Ulya, H. N. (2018). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(1), 21–38.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298.
- Wanzah, A. T. (2022). *Bai'Inah Menurut Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah*. IAIN Parepare.
- WIBOWO, R. R. (2018). *PENGARUH KOMPOSISI PEMBIAYAAN NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2012-2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam, 8(1), 308–314.

Wilda, Z., Semaun, S., & Arqam. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Xxx Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1346>

Yusuf, M. S., & Isa, M. Y. (2021). The impact of ijarah/lease financing on Malaysian Islamic Bank performance. *International Journal of Islamic Business*, 6(1), 49–58.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel nilai variabel Murabahah, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah dan ROA

Murabahah	Ijarah	Mudharabah	Musyarakah	ROA
9729,05	931,07	5843,46	3555,72	1,03
9721,46	670,52	4333,09	3493,46	1,02
9833,49	502,41	3220,46	3421,83	1,00
10065,16	426,74	2505,57	3340,83	0,99
10416,46	443,52	2188,42	3250,46	0,98
10887,38	552,74	2269,01	3150,72	0,98
11616,36	925,67	3798,75	3010,94	1,00
12222,73	1091,33	3886,27	2915,46	0,98
12844,91	1221,00	3582,98	2833,60	0,96
13560,25	1168,49	1867,93	2715,85	0,84
14156,06	1335,79	1548,70	2698,41	0,86
14709,69	1576,72	1604,37	2731,74	0,94
15419,36	2322,98	2937,20	2743,85	1,22
15739,95	2387,38	3065,94	2932,74	1,28
15869,69	2201,64	2892,86	3226,41	1,28
15727,79	1275,14	1822,37	4107,96	1,09
15536,42	957,06	1492,37	4248,85	1,06
15214,79	756,80	1307,26	4132,19	1,07
14037,12	869,07	1263,73	3284,63	1,20
13999,31	758,41	1370,88	3007,85	1,22
14375,57	619,52	1625,40	2828,52	1,22
15752,96	284,21	2427,33	2746,63	1,13
16517,07	215,02	2676,56	2762,19	1,12
17254,96	243,77	2773,11	2875,19	1,14
18229,99	562,38	2455,91	2990,72	1,25
18717,91	643,01	2442,95	3369,79	1,25
18982,10	677,60	2473,14	3917,49	1,20
18599,33	662,01	2800,20	5174,27	1,04
18733,44	607,64	2726,38	5653,90	0,97
18961,22	510,35	2505,42	5896,83	0,90
19274,02	152,89	1559,88	5888,98	0,88
19695,62	132,67	1477,69	5669,05	0,83
20217,36	232,44	1681,43	5222,98	0,76
20839,25	452,22	2171,10	4550,75	0,69

21561,28	792,00	2946,69	3652,38	0,62
22383,47	1251,78	4008,21	2527,86	0,53
9729,05	931,07	5843,46	3555,72	1,03
9721,46	670,52	4333,09	3493,46	1,02
9833,49	502,41	3220,46	3421,83	1,00
10065,16	426,74	2505,57	3340,83	0,99
10416,46	443,52	2188,42	3250,46	0,98
10887,38	552,74	2269,01	3150,72	0,98
11616,36	925,67	3798,75	3010,94	1,00
12222,73	1091,33	3886,27	2915,46	0,98
12844,91	1221,00	3582,98	2833,60	0,96
13560,25	1168,49	1867,93	2715,85	0,84
14156,06	1335,79	1548,70	2698,41	0,86
14709,69	1576,72	1604,37	2731,74	0,94
15419,36	2322,98	2937,20	2743,85	1,22
15739,95	2387,38	3065,94	2932,74	1,28
15869,69	2201,64	2892,86	3226,41	1,28
15727,79	1275,14	1822,37	4107,96	1,09
15536,42	957,06	1492,37	4248,85	1,06
15214,79	756,80	1307,26	4132,19	1,07
14037,12	869,07	1263,73	3284,63	1,20
13999,31	758,41	1370,88	3007,85	1,22
14375,57	619,52	1625,40	2828,52	1,22
15752,96	284,21	2427,33	2746,63	1,13
16517,07	215,02	2676,56	2762,19	1,12
17254,96	243,77	2773,11	2875,19	1,14
18229,99	562,38	2455,91	2990,72	1,25
18717,91	643,01	2442,95	3369,79	1,25
18982,10	677,60	2473,14	3917,49	1,20
18599,33	662,01	2800,20	5174,27	1,04
18733,44	607,64	2726,38	5653,90	0,97
18961,22	510,35	2505,42	5896,83	0,90
19274,02	152,89	1559,88	5888,98	0,88
19695,62	132,67	1477,69	5669,05	0,83
20217,36	232,44	1681,43	5222,98	0,76
20839,25	452,22	2171,10	4550,75	0,69
21561,28	792,00	2946,69	3652,38	0,62
22383,47	1251,78	4008,21	2527,86	0,53
9729,05	931,07	5843,46	3555,72	1,03
9721,46	670,52	4333,09	3493,46	1,02
9833,49	502,41	3220,46	3421,83	1,00

10065,16	426,74	2505,57	3340,83	0,99
10416,46	443,52	2188,42	3250,46	0,98
10887,38	552,74	2269,01	3150,72	0,98
11616,36	925,67	3798,75	3010,94	1,00
12222,73	1091,33	3886,27	2915,46	0,98
12844,91	1221,00	3582,98	2833,60	0,96
13560,25	1168,49	1867,93	2715,85	0,84
14156,06	1335,79	1548,70	2698,41	0,86
14709,69	1576,72	1604,37	2731,74	0,94
15419,36	2322,98	2937,20	2743,85	1,22
15739,95	2387,38	3065,94	2932,74	1,28
15869,69	2201,64	2892,86	3226,41	1,28
15727,79	1275,14	1822,37	4107,96	1,09
15536,42	957,06	1492,37	4248,85	1,06
15214,79	756,80	1307,26	4132,19	1,07
14037,12	869,07	1263,73	3284,63	1,20
13999,31	758,41	1370,88	3007,85	1,22
14375,57	619,52	1625,40	2828,52	1,22
15752,96	284,21	2427,33	2746,63	1,13
16517,07	215,02	2676,56	2762,19	1,12
17254,96	243,77	2773,11	2875,19	1,14
18229,99	562,38	2455,91	2990,72	1,25
18717,91	643,01	2442,95	3369,79	1,25
18982,10	677,60	2473,14	3917,49	1,20
18599,33	662,01	2800,20	5174,27	1,04
18733,44	607,64	2726,38	5653,90	0,97
18961,22	510,35	2505,42	5896,83	0,90
19274,02	152,89	1559,88	5888,98	0,88
19695,62	132,67	1477,69	5669,05	0,83
20217,36	232,44	1681,43	5222,98	0,76
20839,25	452,22	2171,10	4550,75	0,69
21561,28	792,00	2946,69	3652,38	0,62
22383,47	1251,78	4008,21	2527,86	0,53
9729,05	931,07	5843,46	3555,72	1,03
9721,46	670,52	4333,09	3493,46	1,02
9833,49	502,41	3220,46	3421,83	1,00
10065,16	426,74	2505,57	3340,83	0,99
10416,46	443,52	2188,42	3250,46	0,98
10887,38	552,74	2269,01	3150,72	0,98
11616,36	925,67	3798,75	3010,94	1,00
12222,73	1091,33	3886,27	2915,46	0,98

12844,91	1221,00	3582,98	2833,60	0,96
13560,25	1168,49	1867,93	2715,85	0,84
14156,06	1335,79	1548,70	2698,41	0,86
14709,69	1576,72	1604,37	2731,74	0,94
15419,36	2322,98	2937,20	2743,85	1,22
15739,95	2387,38	3065,94	2932,74	1,28
15869,69	2201,64	2892,86	3226,41	1,28
15727,79	1275,14	1822,37	4107,96	1,09
15536,42	957,06	1492,37	4248,85	1,06
15214,79	756,80	1307,26	4132,19	1,07
14037,12	869,07	1263,73	3284,63	1,20
13999,31	758,41	1370,88	3007,85	1,22
14375,57	619,52	1625,40	2828,52	1,22
15752,96	284,21	2427,33	2746,63	1,13
16517,07	215,02	2676,56	2762,19	1,12
17254,96	243,77	2773,11	2875,19	1,14
18229,99	562,38	2455,91	2990,72	1,25
18717,91	643,01	2442,95	3369,79	1,25
18982,10	677,60	2473,14	3917,49	1,20
18599,33	662,01	2800,20	5174,27	1,04
18733,44	607,64	2726,38	5653,90	0,97
18961,22	510,35	2505,42	5896,83	0,90
19274,02	152,89	1559,88	5888,98	0,88
19695,62	132,67	1477,69	5669,05	0,83
20217,36	232,44	1681,43	5222,98	0,76
20839,25	452,22	2171,10	4550,75	0,69
21561,28	792,00	2946,69	3652,38	0,62
22383,47	1251,78	4008,21	2527,86	0,53
9729,05	931,07	5843,46	3555,72	1,03
9721,46	670,52	4333,09	3493,46	1,02
9833,49	502,41	3220,46	3421,83	1,00
10065,16	426,74	2505,57	3340,83	0,99
10416,46	443,52	2188,42	3250,46	0,98
10887,38	552,74	2269,01	3150,72	0,98
11616,36	925,67	3798,75	3010,94	1,00
12222,73	1091,33	3886,27	2915,46	0,98
12844,91	1221,00	3582,98	2833,60	0,96
13560,25	1168,49	1867,93	2715,85	0,84
14156,06	1335,79	1548,70	2698,41	0,86
14709,69	1576,72	1604,37	2731,74	0,94
15419,36	2322,98	2937,20	2743,85	1,22

15739,95	2387,38	3065,94	2932,74	1,28
15869,69	2201,64	2892,86	3226,41	1,28
15727,79	1275,14	1822,37	4107,96	1,09
15536,42	957,06	1492,37	4248,85	1,06
15214,79	756,80	1307,26	4132,19	1,07
14037,12	869,07	1263,73	3284,63	1,20
13999,31	758,41	1370,88	3007,85	1,22
14375,57	619,52	1625,40	2828,52	1,22
15752,96	284,21	2427,33	2746,63	1,13
16517,07	215,02	2676,56	2762,19	1,12
17254,96	243,77	2773,11	2875,19	1,14
18229,99	562,38	2455,91	2990,72	1,25
18717,91	643,01	2442,95	3369,79	1,25
18982,10	677,60	2473,14	3917,49	1,20
18599,33	662,01	2800,20	5174,27	1,04
18733,44	607,64	2726,38	5653,90	0,97
18961,22	510,35	2505,42	5896,83	0,90
19274,02	152,89	1559,88	5888,98	0,88
19695,62	132,67	1477,69	5669,05	0,83
20217,36	232,44	1681,43	5222,98	0,76
20839,25	452,22	2171,10	4550,75	0,69
21561,28	792,00	2946,69	3652,38	0,62
22383,47	1251,78	4008,21	2527,86	0,53
9729,05	931,07	5843,46	3555,72	1,03
9721,46	670,52	4333,09	3493,46	1,02
9833,49	502,41	3220,46	3421,83	1,00
10065,16	426,74	2505,57	3340,83	0,99
10416,46	443,52	2188,42	3250,46	0,98
10887,38	552,74	2269,01	3150,72	0,98
11616,36	925,67	3798,75	3010,94	1,00
12222,73	1091,33	3886,27	2915,46	0,98
12844,91	1221,00	3582,98	2833,60	0,96
13560,25	1168,49	1867,93	2715,85	0,84
14156,06	1335,79	1548,70	2698,41	0,86
14709,69	1576,72	1604,37	2731,74	0,94
15419,36	2322,98	2937,20	2743,85	1,22
15739,95	2387,38	3065,94	2932,74	1,28
15869,69	2201,64	2892,86	3226,41	1,28
15727,79	1275,14	1822,37	4107,96	1,09
15536,42	957,06	1492,37	4248,85	1,06
15214,79	756,80	1307,26	4132,19	1,07

14037,12	869,07	1263,73	3284,63	1,20
13999,31	758,41	1370,88	3007,85	1,22
14375,57	619,52	1625,40	2828,52	1,22
15752,96	284,21	2427,33	2746,63	1,13
16517,07	215,02	2676,56	2762,19	1,12
17254,96	243,77	2773,11	2875,19	1,14
18229,99	562,38	2455,91	2990,72	1,25
18717,91	643,01	2442,95	3369,79	1,25
18982,10	677,60	2473,14	3917,49	1,20
18599,33	662,01	2800,20	5174,27	1,04
18733,44	607,64	2726,38	5653,90	0,97
18961,22	510,35	2505,42	5896,83	0,90
19274,02	152,89	1559,88	5888,98	0,88
19695,62	132,67	1477,69	5669,05	0,83
20217,36	232,44	1681,43	5222,98	0,76
20839,25	452,22	2171,10	4550,75	0,69
21561,28	792,00	2946,69	3652,38	0,62
22383,47	1251,78	4008,21	2527,86	0,53
9729,05	931,07	5843,46	3555,72	1,03
9721,46	670,52	4333,09	3493,46	1,02
9833,49	502,41	3220,46	3421,83	1,00
10065,16	426,74	2505,57	3340,83	0,99
10416,46	443,52	2188,42	3250,46	0,98
10887,38	552,74	2269,01	3150,72	0,98
11616,36	925,67	3798,75	3010,94	1,00
12222,73	1091,33	3886,27	2915,46	0,98
12844,91	1221,00	3582,98	2833,60	0,96
13560,25	1168,49	1867,93	2715,85	0,84
14156,06	1335,79	1548,70	2698,41	0,86
14709,69	1576,72	1604,37	2731,74	0,94
15419,36	2322,98	2937,20	2743,85	1,22
15739,95	2387,38	3065,94	2932,74	1,28
15869,69	2201,64	2892,86	3226,41	1,28
15727,79	1275,14	1822,37	4107,96	1,09
15536,42	957,06	1492,37	4248,85	1,06
15214,79	756,80	1307,26	4132,19	1,07
14037,12	869,07	1263,73	3284,63	1,20
13999,31	758,41	1370,88	3007,85	1,22
14375,57	619,52	1625,40	2828,52	1,22
15752,96	284,21	2427,33	2746,63	1,13
16517,07	215,02	2676,56	2762,19	1,12

17254,96	243,77	2773,11	2875,19	1,14
18229,99	562,38	2455,91	2990,72	1,25
18717,91	643,01	2442,95	3369,79	1,25
18982,10	677,60	2473,14	3917,49	1,20
18599,33	662,01	2800,20	5174,27	1,04
18733,44	607,64	2726,38	5653,90	0,97
18961,22	510,35	2505,42	5896,83	0,90
19274,02	152,89	1559,88	5888,98	0,88
19695,62	132,67	1477,69	5669,05	0,83
20217,36	232,44	1681,43	5222,98	0,76
20839,25	452,22	2171,10	4550,75	0,69
21561,28	792,00	2946,69	3652,38	0,62
22383,47	1251,78	4008,21	2527,86	0,53
9729,05	931,07	5843,46	3555,72	1,03
9721,46	670,52	4333,09	3493,46	1,02
9833,49	502,41	3220,46	3421,83	1,00
10065,16	426,74	2505,57	3340,83	0,99
10416,46	443,52	2188,42	3250,46	0,98
10887,38	552,74	2269,01	3150,72	0,98
11616,36	925,67	3798,75	3010,94	1,00
12222,73	1091,33	3886,27	2915,46	0,98
12844,91	1221,00	3582,98	2833,60	0,96
13560,25	1168,49	1867,93	2715,85	0,84
14156,06	1335,79	1548,70	2698,41	0,86
14709,69	1576,72	1604,37	2731,74	0,94
15419,36	2322,98	2937,20	2743,85	1,22
15739,95	2387,38	3065,94	2932,74	1,28
15869,69	2201,64	2892,86	3226,41	1,28
15727,79	1275,14	1822,37	4107,96	1,09
15536,42	957,06	1492,37	4248,85	1,06
15214,79	756,80	1307,26	4132,19	1,07
14037,12	869,07	1263,73	3284,63	1,20
13999,31	758,41	1370,88	3007,85	1,22
14375,57	619,52	1625,40	2828,52	1,22
15752,96	284,21	2427,33	2746,63	1,13
16517,07	215,02	2676,56	2762,19	1,12
17254,96	243,77	2773,11	2875,19	1,14
18229,99	562,38	2455,91	2990,72	1,25
18717,91	643,01	2442,95	3369,79	1,25
18982,10	677,60	2473,14	3917,49	1,20
18599,33	662,01	2800,20	5174,27	1,04

18733,44	607,64	2726,38	5653,90	0,97
18961,22	510,35	2505,42	5896,83	0,90
19274,02	152,89	1559,88	5888,98	0,88
19695,62	132,67	1477,69	5669,05	0,83
20217,36	232,44	1681,43	5222,98	0,76
20839,25	452,22	2171,10	4550,75	0,69
21561,28	792,00	2946,69	3652,38	0,62
22383,47	1251,78	4008,21	2527,86	0,53

ANALISIS DESKRIPTIF

Sample: 2021M01 2023M12

	X1	X3	X4	X5	Y
Mean	15594.53	844.8331	2543.139	3625.862	1.014722
Median	15632.11	674.0600	2464.525	3267.545	1.010000
Maximum	22383.47	2387.380	5843.460	5896.830	1.280000
Minimum	9721.460	132.6700	1263.730	2527.860	0.530000
Std. Dev.	3553.780	564.7467	982.0738	1003.858	0.182472
Skewness	-0.046787	1.274436	1.122476	1.117938	-0.638103
Kurtosis	2.061449	4.237636	4.650606	2.971756	3.086686
Jarque-Bera	10.67560	96.34190	93.17172	59.99923	19.63459
Probability	0.004806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000055
Sum	4491224.	243311.9	732424.2	1044248.	292.2400
Sum Sq. Dev.	3.62E+09	91535461	2.77E+08	2.89E+08	9.555978
Observations	288	288	288	288	288

HASIL UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.000000	(7,276)	1.0000
Cross-section Chi-square	0.000000	7	1.0000

HASIL UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

HASIL UJI LM

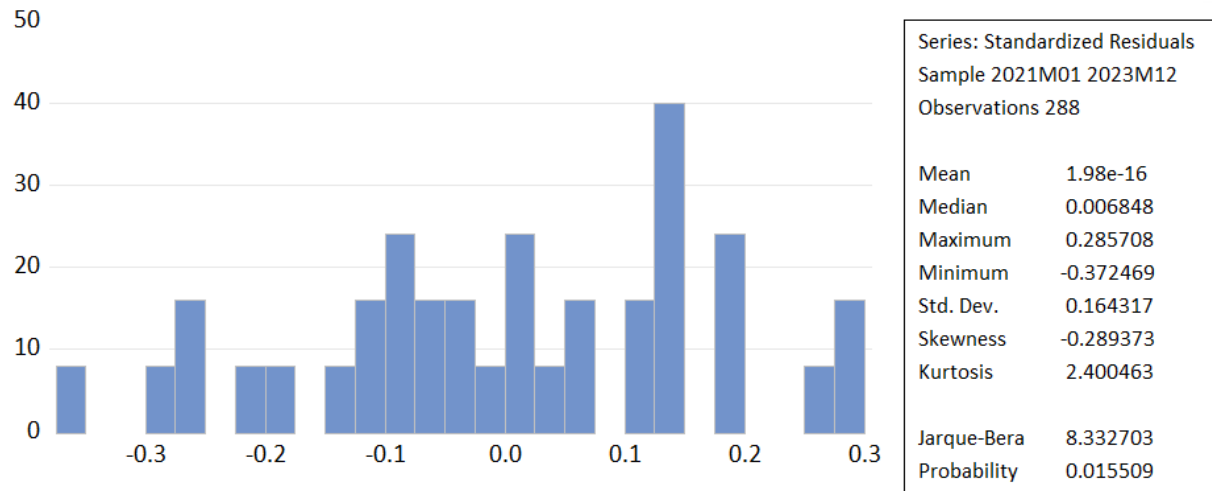
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	4.114286 (0.0425)	1008.000 (0.0000)	1012.114 (0.0000)
Honda	-2.028370 (0.9787)	31.74902 (0.0000)	21.01567 (0.0000)
King-Wu	-2.028370 (0.9787)	31.74902 (0.0000)	11.10984 (0.0000)
Standardized Honda	-1.901087 (0.9714)	34.03509 (0.0000)	18.34436 (0.0000)
Standardized King-Wu	-1.901087 (0.9714)	34.03509 (0.0000)	8.428589 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	1008.000 (0.0000)

HASIL UJI NORMALITAS



HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

	X1	X3	X4	X5
X1	1.000000	-0.126173	-0.274011	0.453389
X3	-0.126173	1.000000	0.187922	-0.420519
X4	-0.274011	0.187922	1.000000	-0.233349
X5	0.453389	-0.420519	-0.233349	1.000000

HASIL UJI HIPOTESIS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.378552	0.068556	20.10837	0.0000
X1	-1.51E-05	3.20E-06	-4.733504	0.0000
X3	6.29E-05	1.95E-05	3.226750	0.0014
X4	-4.02E-05	1.06E-05	-3.777577	0.0002
X5	-2.17E-05	1.22E-05	-1.784666	0.0754
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.167560	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.189089	Mean dependent var		1.014722
Adjusted R-squared	0.177627	S.D. dependent var		0.182472
S.E. of regression	0.165474	Sum squared resid		7.749048
F-statistic	16.49755	Durbin-Watson stat		0.252441
Prob(F-statistic)	0.000000			